

**IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN HUKUM DALAM
PELAKSANAAN SEWA MENYEWAKAN LAHAN PERTANIAN
DESA LIPRAK WETAN KECAMATAN BANYUANYAR
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Ryan Alfian Dzikrillah
NIM : 201102020026

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2024**

**IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN HUKUM DALAM
PELAKSANAAN SEWA MENYEWAKAN LAHAN PERTANIAN
DESA LIPRAK WETAN KECAMATAN BANYUANYAR
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Ryan Alfian Dzikrillah
NIM : 201102020026

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2024**



**IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN HUKUM DALAM
PELAKSANAAN SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN
DESA LIPRAK WETAN KECAMATAN BANYUANYAR
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Rian Alfian Dzikrillah
NIM: 201102020026

Disetujui Pembimbing:



Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197604012003121005

**IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN HUKUM DALAM
PELAKSANAAN SEWA MENYEWAKAN LAHAN PERTANIAN
DESA LIPRAK WETAN KECAMATAN BANYUANYAR
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris


Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP. 19900817 202321 1 041


Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880921 202321 2 028

Anggota :

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
2. Dr. Ahmadiono, M.E.I

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 20180 1 1004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan."

(Q.S. An-Nahl:90)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

*Al-Qur'an dan terjemahan, Surah An-Nahl : 90

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya ini kupersembahkan kepada:

1. **Allah SWT**, Sang Pemilik Kehidupan, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. **Orang tuaku tercinta**, yang selalu mendoakan, mendukung, dan menjadi sumber semangat dalam setiap langkahku. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang tiada henti.
3. **Keluargaku tersayang**, yang selalu hadir sebagai pelipur lara dan tempat kembali dalam suka maupun duka.
4. **Dosen pembimbing**, yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu selama proses penulisan skripsi ini.
5. **Sahabat-sahabatku**, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan keceriaan selama perjalanan akademis ini.
6. **Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember**, tempatku belajar dan berkembang, yang telah membekaliku dengan ilmu dan pengalaman berharga.

Semoga karya ini dapat menjadi langkah kecil menuju manfaat yang lebih besar bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ucapan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala ampunan dan hidayah sebagai bentuk rahmat atas karunia-Nya untuk peneliti sehingga bisa mencapai di titik akhir perjuangan menyelesaikan skripsi. Shalawat tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa ingat atas dzikir dan sholawat yang peneliti lantunkan setiap pengerjaan skripsi ini.

Perjuangan dan kerja keras yang telah penulis lakukan akhirnya dapat membuahkan hasil, sehingga skripsi dengan judul “Implementasi Asas Keadilan Hukum Dalam Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Pertanian Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo” dapat terselesaikan. Tugas akhir (skripsi) ini merupakan salah satu syarat yang diajukan kepada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ujung tombak keberhasilan peneliti tak lepas dari segala doa dan dorongan dari berbagai pihak, melalui aliran doa, fisik maupun finansial. Dengan demikian peneliti sangat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas segala masukan, motivasi dan upaya-upaya lainnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.

4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam
5. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Bapak Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tidak henti-hentinya membimbing, memberi arahan, masukan, kritik dan saran, maupun motivasi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membimbing sejak awal semester hingga saat ini.
9. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Hanya ini saja yang bisa saya utarakan. Semoga hasil penelitian ini bisa berguna bagi masyarakat luas dan berkah selama-lamanya bagi saya dan bagi pembaca, sehingga bisa menjadi tolak ukur dalam persoalan dalam ruang lingkup keluarga. Jika terdapat salah kata, salah ucapan, dan salah perbuatan, saya mohon dikritik dan dimaafkan sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran untuk ke depannya.

Jember, 28 Maret 2024

Ryan Alfian Dzikrillah.

ABSTRAK

Ryan Alfian Dzikiyillah, 2024: Implementasi Asas Keadilan Hukum Dalam Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Pertanian Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo.

Kata Kunci : Asas Keadilan Hukum, Sewa menyewa, Lahan Pertanian

Dilatarbelakangi oleh proses sewa menyewa yang merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang penting bagi masyarakat agraris, terutama bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri. Namun, praktik Sewa menyewa di desa ini sering menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakadilan dalam penentuan harga, ketidakjelasan perjanjian, dan penyelesaian sengketa yang tidak efektif. Hal ini menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai penerapan asas keadilan hukum untuk menciptakan hubungan yang lebih adil antara pemilik lahan dan penyewa.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi asas keadilan hukum dalam pelaksanaan Sewa menyewa lahan pertanian di Desa Liprak Wetan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo?. 2) Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi permasalahan implementasi asas keadilan hukum dalam pelaksanaan Sewa menyewa lahan pertanian di Desa Liprak Wetan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo?.

Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Mengetahui implementasi asas keadilan hukum dalam pelaksanaan Sewa menyewa lahan pertanian di Desa Liprak Wetan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo. 2) Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi permasalahan implementasi asas keadilan hukum dalam pelaksanaan Sewa menyewa lahan pertanian di Desa Liprak Wetan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa dan petani, observasi langsung pada praktik Sewa menyewa di lapangan, serta analisis dokumen terkait perjanjian Sewa menyewa. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang relevan, sementara teknik snowball sampling diterapkan untuk memperluas jangkauan informan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diverifikasi dengan triangulasi sumber, teknik, dan teori.

Kesimpulan : 1) Implementasi asas keadilan hukum Pelaksanaan akad ijarah di Desa Liprak Wetan belum sepenuhnya adil. Permasalahan seperti ketidakadilan harga sewa, batas waktu yang tidak jelas, dan penyelesaian sengketa yang kurang efektif masih terjadi. Namun, pemerintah desa telah melakukan mediasi, sosialisasi, dan upaya transparansi untuk meningkatkan keadilan, meskipun hasilnya belum optimal. 2) Faktor penyebab permasalahan Permasalahan ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tradisi lokal yang mendominasi, keterbatasan informasi hukum, ketimpangan kekuatan dalam negosiasi, dan resistensi terhadap perubahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitiann	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	17
1. Asas Hukum.....	17
2. Keadilan	19
3. Asas Hukum Keadilan.....	24
4. Sewa menyewa.....	27

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Subyek Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	35
F. Pengecekan Keabsahan Temuan.....	36
G. Tahap Tahap Penelitian.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	38
B. Penyajian Data dan Analisis.....	40
C. Pembahasan Temuan.....	58
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
G. Konteks Penelitian	1
H. Fokus Penelitian	7
I. Tujuan Penelitiann	7
J. Manfaat Penelitian	8
K. Definisi Istilah.....	8
L. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
C. Penelitian Terdahulu	12
D. Kajian Teori	18
5. Asas Hukum.....	18
6. Keadilan	20
7. Asas Hukum Keadilan.....	26
8. Sewa menyewa.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

H. Pendekatan Penelitian	32
I. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
J. Subyek Penelitian	33
K. Teknik Pengumpulan Data.....	34
L. Teknik Analisis Data.....	36
M. Pengecekan Keabsahan Temuan.....	37
N. Tahap Tahap Penelitian.....	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

D. Gambaran Umum Obyek Penelitian	39
1. Profil Desa Liprak Wetan.....	39
2. Latar Belakang dan Karakteristik Masyarakat Desa Liprak Wetan.....	40
E. Penyajian Data dan Analisis.....	41
1. Implementasi Asas Keadilan Hukum Dalam Pelaksanaan Sewa menyewa Lahan Pertanian di Desa Liprak Wetan	41
2. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Permasalahan Implementasi Asas Keadilan Hukum Dalam Pelaksanaan Sewa menyewa Lahan pertanian di Desa Liprak Wetan	52
F. Pembahasan Temuan.....	58
1. Implementasi Asas Keadilan Hukum Dalam Pelaksanaan Sewa menyewa Lahan Pertanian di Desa Liprak Wetan	59

2. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Permasalahan Implementasi Asas Keadilan
Hukum Dalam Pelaksanaan Sewa menyewa Lahan pertanian di Desa Liprak
Wetan77

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan86
D. Saran.....87


DAFTAR PUSTAKA89



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Penelitian Terdahulu	13
3.1	Informan Kunci	52



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sewa menyewa atau sewa-menyewa adalah salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan dalam masyarakat, termasuk di sektor pertanian. Praktik Sewa menyewa memiliki peran penting dalam pengelolaan lahan pertanian, terutama bagi para petani yang tidak memiliki lahan sendiri. Desa Liprak Wetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, adalah salah satu daerah yang mengandalkan Sewa menyewa dalam pengelolaan lahan pertanian mereka. Dalam konteks ini, asas keadilan hukum dalam pelaksanaan Sewa menyewa menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan hak dan kewajiban yang sesuai.

Perlu diketahui bahwa dengan disyari'atkannya Sewa menyewa atau Al-ijārah (الإجارة) adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 (9) bahwa ijārah adalah suatu bentuk kegiatan Sewa menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.

Banyak ulama fiqh klasik seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal mendukung konsep Sewa menyewa karena dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam

Islam¹. Mereka sepakat bahwa Sewa menyewa diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, seperti adanya kejelasan dalam akad, barang atau jasa yang disewakan diketahui dengan pasti, dan adanya keridhaan antara kedua belah pihak.

Beberapa ulama kontemporer mengkritik pelaksanaan Sewa menyewa yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, terutama dalam konteks sewa-menyewa tanah pertanian. Kritik ini muncul karena beberapa praktik Sewa menyewa cenderung merugikan pihak penyewa, misalnya dalam penetapan harga yang tidak transparan atau batas waktu sewa yang tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan antara pemilik lahan dan penyewa.

Banyak perbedaan pendapat antar fuqaha atas dibolehkannya Sewa menyewa. Fuqaha yang melarang Sewa menyewa beralasan, bahwa dalam urusan tukar menukar harus terjadi penyerahan harga dengan penyerahan barang, seperti halnya barang-barang nyata. Sedangkan manfaat Sewa menyewa pada saat transaksi itu tidak ada. Karena itu, Sewa menyewa merupakan tindak penipuan dan termasuk menjual barang yang belum jadi. Tentang hal ini, bisa dikatakan bahwa meski tidak terdapat manfaat pada saat transaksi akad, pada dasarnya manfaat itu akan dapat dipenuhi.

Jadi transaksi jual beli manfaat ini pada dasarnya dibolehkan atas keterangan Al-Qur`an, firman Allah SWT dalam surat Az-Zukhruf ayat 32². Ayat ini dapat ditafsirkan bahwa dari sekian banyak kemewahan di dunia dan

¹ Dara Fitriani and Nazaruddin Nazaruddin, "Tjarah Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022) 40, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>.

² JavanLabs, "Tafsir Al-Quran Online," tafsirq.com, 2023.

mengejar keuntungan mengumpulkan harta benda, adalah satu hal yang lebih tinggi, yaitu rahmat kekayaan batin; itulah dia Iman kepada Allah. Dan ayat ini meninggalkan kesan yang mendalam pada jiwa orang yang Mu'min. Bahwa pimpinan Iman kepada Allah, bukanlah soal hidup mewah. Kalau sekitarnya tujuan hidup telah beralih kepada kemewahan, dunia fanalah yang akan mempesona manusia, dan syaitanlah yang kelak akan jadi teman mereka.

Implementasi asas keadilan hukum dalam pelaksanaan Sewa menyewa di Desa Liprak Wetan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketidakadilan dalam penentuan harga sewa. Badri salah seorang petani di desa Liprak Wetan mengungkapkan "Masalah utama di desa ini adalah harga sewa lahan sering kali tidak adil. Pemilik lahan kadang menentukan harga sepihak tanpa mempertimbangkan kemampuan penyewa."³ Dengan demikian banyak petani merasa bahwa harga sewa yang ditetapkan tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dan seringkali merugikan pihak penyewa. Hal ini menyalahi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, seharusnya penentuan harga sewa dilakukan berdasarkan asas keadilan distributif yang melibatkan pertanyaan tentang bagaimana sumber daya dan keuntungan harus didistribusikan secara adil di antara individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat..

Selain itu, penyelesaian sengketa yang tidak efektif juga menjadi masalah yang signifikan. Ketika terjadi perselisihan antara pemilik lahan dan penyewa, mekanisme penyelesaian yang ada seringkali tidak mampu

³ Badri Petani Desa Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 19 Desember 2024

memberikan solusi yang memuaskan. Ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum yang berlaku serta minimnya akses terhadap lembaga hukum yang dapat menangani sengketa tersebut. Menurut Fadhol perangkat desa Liprak Wetan mengatakan, "Selama saya menjabat menjadi perangkat desa Liprak Wetan, banyak kasus sengketa Sewa menyewa yang akhirnya dibiarkan begitu saja karena masyarakat merasa proses penyelesaiannya terlalu rumit dan memakan waktu, mulai dari tidak seimbang harga sewa, dan tidak efektifnya penentuan waktu sewa."

Permasalahan sewa lahan di Desa Liprak Wetan tidak hanya terbatas pada penentuan harga dan batas waktu sewa, tetapi juga mencakup kurangnya transparansi dalam proses sewa-menyewa itu sendiri. Banyak petani mengeluhkan bahwa perjanjian sewa seringkali dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis yang sah, sehingga menimbulkan kerancuan dan konflik di kemudian hari dan mengganggu asas keadilan restoratif. Ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak seringkali menjadi pemicu perselisihan yang sulit diselesaikan. Misalnya, ada kasus di mana pemilik lahan tiba-tiba menaikkan harga sewa tanpa pemberitahuan sebelumnya, atau penyewa yang merasa telah membayar lunas namun tidak memiliki bukti pembayaran yang dapat diterima secara hukum. Menurut Hamid Liprak Wetan salah satu petani, "Kami sering kali hanya berpegang pada kepercayaan, tetapi ketika masalah muncul, kami tidak tahu harus bagaimana karena tidak ada bukti tertulis." Situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum di kalangan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap perjanjian sewa-menyewa dilakukan secara transparan dan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku.

Ketertarikan peneliti terhadap topik ini muncul dari keinginan untuk memahami lebih dalam bagaimana asas keadilan hukum diterapkan dalam praktik Sewa menyewa, khususnya dalam konteks pertanian di Desa Liprak Wetan. Sebagai mahasiswa hukum yang memiliki latar belakang keluarga petani, peneliti memiliki keterikatan emosional dengan isu-isu yang dihadapi oleh para petani. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan.

Penelitian ini dirasa penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan asas keadilan hukum dalam praktik Sewa menyewa, yang selama ini masih banyak diabaikan. Dalam konteks Desa Liprak Wetan, di mana mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian, keadilan dalam pelaksanaan Sewa menyewa dapat berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Dengan memahami permasalahan yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan sistem Sewa menyewa yang ada.

Penelitian ini juga memiliki relevansi dalam konteks yang lebih luas. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan asas keadilan hukum dalam Sewa menyewa, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan semua pihak yang terlibat dalam Sewa menyewa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi asas keadilan hukum dalam pelaksanaan Sewa menyewa lahan pertanian di Desa Liprak Wetan. Melalui pendekatan kualitatif dan metode wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk perangkat desa dan petani, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang ada serta solusi yang dapat diusulkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperbaiki sistem Sewa menyewa yang ada serta memastikan bahwa semua pihak mendapatkan hak dan kewajiban yang adil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga menjadi salah satu landasan hukum yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Pasal 16 UUPA mengatur mengenai hak-hak atas tanah, termasuk hak sewa, yang harus dijalankan berdasarkan asas keadilan dan kesejahteraan. Peneliti akan mengeksplorasi bagaimana ketentuan ini diterapkan dalam praktik sehari-hari di Desa Liprak Wetan dan bagaimana hal ini mempengaruhi kesejahteraan petani.

Dalam wawancara dengan Fadhol salah satu perangkat desa, beliau menyatakan, "Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam sistem Sewa menyewa yang ada saat ini. Banyak petani yang merasa dirugikan, dan kami berusaha mencari solusi yang terbaik. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi kami untuk memperbaiki sistem yang ada."

Dengan latar belakang ini, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga solusi praktis yang dapat

diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keadilan dalam pelaksanaan Sewa menyewa lahan pertanian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan asas keadilan hukum dalam konteks yang spesifik, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan di atas, maka Peneliti dalam penelitian ini akan memfokuskan penelitian pada bidang Sewa menyewa lahan pertanian di Desa Liprak dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Implementasi Asas Keadilan Hukum Dalam Pelaksanaan Sewa menyewa Sewa menyewa Lahan Pertanian. (Studi Kasus Desa Liprak Wetan Banyuwangi Probolinggo)”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan berikut :

1. Bagaimana implementasi asas keadilan hukum dalam pelaksanaan Sewa menyewa lahan pertanian di Desa Liprak Wetan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi permasalahan implementasi asas keadilan hukum dalam pelaksanaan Sewa menyewa lahan pertanian di Desa Liprak Wetan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi asas keadilan hukum dalam pelaksanaan Sewa menyewa lahan pertanian di Desa Liprak Wetan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo.
2. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi permasalahan

implementasi asas keadilan hukum dalam pelaksanaan Sewa menyewakan lahan pertanian di Desa Liprak Wetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hasil yang diperoleh dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis berguna untuk mengembangkan disiplin ilmu yang berkaitan lebih lanjut dan manfaat praktis di gunakan untuk pemecahan aktual.

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan masukan dan menambah wawasan keilmuan Peneliti dan bagi peneliti lain untuk mengembangkan teori-teori tentang implementasi asas keadilan hukum dalam pelaksanaan Sewa menyewakan (sewa-menyewakan).

b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan perkembangan ilmu pengetahuan bagi institusi maupun akademis dan mahasiswa tentang implementasi asas keadilan hukum dalam pelaksanaan Sewa menyewakan (sewa-menyewakan).

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan introspeksi dalam melaksanakan proses transaksi Sewa menyewakan dalam masyarakat.

E. Definisi Istilah

1. Asas Keadilan Hukum

Asas keadilan hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang menekankan perlakuan yang adil terhadap semua individu tanpa

memandang status sosial, ekonomi, atau lainnya. Asas ini bertujuan memastikan bahwa hukum diterapkan secara merata, memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, serta menjunjung nilai-nilai keadilan yang objektif dan tidak diskriminatif. Dalam konteks ini, keadilan hukum mencakup tiga dimensi utama: keadilan distributif (pembagian hak dan kewajiban secara proporsional), keadilan komutatif (keadilan dalam hubungan antarindividu), dan keadilan legal (keadilan dalam hubungan individu dengan negara melalui hukum).

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis utama:

- a. **Keadilan Distributif:** Pembagian yang proporsional sesuai dengan kontribusi atau kebutuhan individu.
- b. **Keadilan Komutatif:** Keadilan yang menekankan keseimbangan dalam transaksi antara individu, seperti dalam kontrak atau pertukaran.

Dalam konteks asas keadilan hukum, prinsip ini menuntut agar hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hukum benar-benar menjadi alat untuk mewujudkan keadilan yang nyata.⁴

2. Sewa menyewa

Akad Sewa menyewa adalah kegiatan sewa-menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Istilah Sewa menyewa berasal dari bahasa Arab “al-’Ajr” yang artinya “imbalan”, “kompensasi”, atau “substitusi” Akad Sewa menyewa juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat (hak guna) suatu

⁴ Martadinata and Ahmadi, “Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan.”

barang selama periode masa berlaku akad Sewa menyewa, yaitu setelah pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya memperjelas dan mempermudah pembaca dalam pemahaman yang dibahas maka konsep sistem yang telah disusun ini dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika Penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika Penelitian

2. Bab II Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dan kajian teori yang membahas teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan untuk penelitian oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus.

4. Bab IV Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan membahas hasil yang diperoleh dari penelitian dengan

⁵ Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah," *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>.

berlandaskan pada penelitian lapangan. Penyajian data dan analisa data ini akan mendeskripsikan tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada bab III terkait dengan fokus penelitian yang diangkat.

5. Bab V Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu sebagai landasan dalam melaksanakan dan pengakajian teori-teori sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Penelitian – penelitian tersebut antara lain :

Karya tulis yang berjudul "PEMETAAN TOPIK PENELITIAN SEPUTAR AKAD SEWA MENYEWAWA PADA INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW"⁶ oleh Muhammad Yusrin Baranuri, Eka Wahyu Hesty Budianto, dan Nindi Dwi Tetria Dewi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2023, penelitian ini dipublikasikan dalam *ResearchGate*. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik-topik penelitian mengenai akad Sewa menyewa dalam industri keuangan syariah menggunakan pendekatan bibliometrik dan literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa topik akad Sewa menyewa tersebar dalam 295 publikasi jurnal yang dibagi menjadi lima kluster berdasarkan visualisasi jaringan VOSviewer. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya mengkaji implementasi akad Sewa menyewa dalam konteks spesifik. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih berfokus pada pemetaan topik penelitian secara umum dalam industri keuangan syariah, sementara penelitian ini berfokus pada implementasi asas keadilan dalam praktik Sewa menyewa di tingkat lokal.

⁶ Muhammad, "Pemetaan Topik Penelitian Seputar Akad Ijarah Pada Industri Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review". *ResearchGate*.(2023)

skripsi berjudul “IMPLEMENTASI AKAD SEWA MENYEWA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN PETANI PADA LAHAN PERTANIAN DI DESA PAYA PISANG KLAT PIDIE JAYA”. Disusun oleh Muhammad Wahid Mahfud (150602142) tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad Sewa menyewa pada masyarakat petani di Desa Paya Pisang Klat dilakukan secara langsung antara pemilik lahan dengan penggarap secara lisan dan tertulis. Akad Sewa menyewa ini memuat kesepakatan tentang luas lahan yang disewa untuk digarap dan pembayaran untuk biaya sewa setelah panen tiba. Apabila terjadi gagal panen yang tidak dapat dihindari maka pihak pemilik lahan mengizinkan penggarap lahan untuk membayar sewa pada panen selanjutnya, dan juga penerapan akad Sewa menyewa yang dilakukan pada lahan pertanian di Desa Paya Pisang Klat telah terpenuhi rukun dan syarat yang sahnya akad Sewa menyewa. Selanjutnya dalam hal pendapatan petani di Desa Paya Pisang Klat sudah tergolong mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Persamaan penelitian ini keduanya mengangkat Sewa menyewa dan lahan pertanian sebagai topik utama. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan dimana permasalahan di penelitian ini lebih universal dan tidak terfokus pada satu permasalahan saja.

Husnah, dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dalam tesis berjudul “ANALISIS ASAS KEADILAN DALAM KLAUSUL AKAD SEWA MENYEWA MUNTAHIYA BIT AL-TAMLIK DI BANK SYARIAH” yang disusun pada tahun 2021, meneliti bagaimana asas keadilan diterapkan dalam akad Sewa menyewa di bank syariah. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa beberapa klausul akad lebih banyak berpihak pada nasabah, dengan sedikit perlindungan bagi pihak perbankan, sehingga asas keadilan dalam transaksi Sewa menyewa tidak sepenuhnya tercapai. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada penerapan asas keadilan dalam kontrak sewa-menyewa, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Husnah menitikberatkan pada perbankan syariah, sementara penelitian ini lebih mengarah pada sewa lahan pertanian di konteks lokal.

Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow, yang diterbitkan dalam jurnal *Gorontalo Law Review*, Volume 3 No. 2, Oktober 2020. Judul karya tulisnya adalah "PENERAPAN ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI."⁷ Penelitian ini dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan hakim kasus tindak pidana korupsi sangat sulit diimplementasikan secara bersamaan karena masing-masing asas memiliki tujuan yang berbeda. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya meneliti penerapan asas keadilan dalam konteks hukum. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada putusan hakim dalam kasus korupsi, sementara penelitian tersebut menyoroti penerapan asas keadilan dalam konteks Sewa menyewa (sewa-menyewa) lahan pertanian di tingkat lokal.

Lalu karya tulis ilmiah oleh Nadhira dan Lanang Sakti yang berjudul "TINJAUAN HUKUM PENERAPAN AKAD SEWA MENYEWA DAN

⁷ Sutrisno et al. "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Gorontalo Law Review*. Vol 3 No 2 (2020)

INOVASI DARI AKAD SEWA MENYEWAWA DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA”. Diterbitkan oleh Jurnal Fundamental Vol 01 No 02 tahun 2020⁸. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa perkembangan sistem perekonomian tidak hanya dalam sistem perbankan syariah saja melainkan dalam sistem pasar modal syariah akad Sewa menyewa ini digunakan. Penerapan ini menciptakan inovasi dalam prinsip-prinsip Sewa menyewa, seperti akad Sewa menyewa muntahiah bit tamluk, sukuk Sewa menyewa dan sukuk Sewa menyewa SBSN. Persamaan dengan penelitian ini adalah berfokus pada akad Sewa menyewa. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya.

Terakhir karya tulis yang berjudul "PENERAPAN 'ASAS KEADILAN' DALAM HUKUM KEPAILITAN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR" oleh Serlika Aprita dan Rio Adhitya dari Universitas Muhammadiyah Palembang dan Universitas Sriwijaya⁹ pada tahun 2019, penelitian ini membahas penerapan asas keadilan dalam kasus kepailitan, khususnya dalam kasus PT. Sempati Air. Penelitian ini menunjukkan bahwa asas keadilan tidak hanya diaplikasikan dalam teks hukum, tetapi juga dalam proses penjatuhan putusan pailit untuk melindungi debitor dari tindakan sewenang-wenang kreditor. Persamaan dengan karya ini terletak pada fokus keduanya pada implementasi asas keadilan dalam hukum, meskipun penelitian ini berfokus pada kepailitan, sedangkan penelitian ini berfokus pada Sewa menyewa (sewa-menyewa) lahan pertanian.

⁸ Nadhira, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Sewa menyewa Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Fundamental Justice* Vol 01 No 02 (2020)

⁹ Serlika, “Penerapan Asas Keadilan Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor”. *Jurnal Hukum Media Bhakti*. Vol 3 No 1 (2019)

Perbedaannya adalah, penelitian ini mengeksplorasi masalah lokal dan spesifik dalam konteks Sewa menyewa, sementara penelitian tersebut mengkaji perlindungan hukum debitor dalam skala yang lebih luas dalam konteks kepailitan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/pt/ Tahun	Judul	Persaman	Perbedaan
1	Muhammad Yusrin Baranuri, Eka Wahyu Hesty Budio, dan Nindi Dwi Tetria Dewi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023	PEMETAAN TOPIK PENELITIAN SEPUTAR AKAD SEWA MENYEWAKAN PADA INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW	keduanya mengkaji implementasi akad Sewa menyewa dalam konteks spesifik	penelitian tersebut lebih berfokus pada pemetaan topik penelitian secara umum dalam industri keuangan syariah, sementara penelitian ini berfokus pada implementasi asas keadilan dalam praktik Sewa menyewa di tingkat lokal
2	Muhammad Wahid Mahfud (150602142) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2022	IMPLEMENTASI AKAD SEWA MENYEWAKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN PETANI PADA LAHAN PERTANIAN DI DESA PAYA PISANG KLAT PIDIE JAYA	keduanya mengangkat Sewa menyewa dan lahan pertanian sebagai topik utama	pembahasan dimana permasalahan di penelitian ini lebih universal dan tidak terfokus pada satu permasalahan saja
3	Husnah, dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021	ANALISIS ASAS KEADILAN DALAM KLAUSUL AKAD SEWA MENYEWAKAN MUNTAKHIFAH BIT AL-TAMLIK DI BANK SYARIAH	fokus pada penerapan asas keadilan dalam kontrak sewa-menyewa	penelitian Husnah menitikberatkan pada perbankan syariah, sementara penelitian ini lebih mengarah pada sewa lahan pertanian di konteks lokal
4	Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow, yang diterbitkan dalam jurnal Gorontalo Law Review, Volume 3 No. 2, Oktober 2020	PENERAPAN ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI	keduanya meneliti penerapan asas keadilan dalam konteks hukum	penelitian ini berfokus pada putusan hakim dalam kasus korupsi, sementara penelitian tersebut menyoroti penerapan asas keadilan dalam konteks Sewa menyewa (sewa-menyewa) lahan

				pertanian di tingkat lokal
5	Nadhira dan Lanang Sakti Jurnal Fundamental Vol 01 No 02 tahun 2020	TINJAUAN HUKUM PENERAPAN AKAD SEWA MENYEWAKAN DAN INOVASI DARI AKAD SEWA MENYEWAKAN DALAM PERKEMANGAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA	berfokus pada akad Sewa menyewa	terletak pada subjek penelitiannya
6	Serlika Aprita dan Rio Adhitya dari Universitas Muhammadiyah Palembang dan Universitas Sriwijaya tahun 2019	PENERAPAN 'ASAS KEADILAN' DALAM HUKUM KEPAILITAN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR	fokus keduanya pada implementasi asas keadilan dalam hukum	penelitian ini mengeksplorasi masalah lokal dan spesifik dalam konteks Sewa menyewa, sementara penelitian tersebut mengkaji perlindungan hukum debitor dalam skala yang lebih luas dalam konteks kepailitan

B. Kajian Teori

1. Asas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *“asas merupakan alas, dasar, pedoman, seperti batu yang kokoh untuk alas rumah. Asas juga dapat diartikan sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir, berpendapat, dan sebagainya.”*¹⁰ Asas juga dapat dimaknai sebagai cita-cita yang menjadi landasan atau dasar perkumpulan negara dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian asas menurut KBBI, pengertian yang relevan dengan bidang hukum adalah pengertian kedua, yakni asas sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir, berpendapat, dan sebagainya.

¹⁰ Pusat Bahasa Kemdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*, 2016.

Sebab, hukum juga tentunya memerlukan sebuah landasan dalam proses pembuatan dan penetapannya. Supaya lebih jelas lagi dalam memaknai asas hukum, di bawah ini akan dijelaskan beberapa pengertian asas hukum menurut para ahli.

a. Oka Mahendra

Oka Mahendra memaknai asas hukum sebagai dasar-dasar umum yang ada dalam sebuah peraturan hukum, yang mencakup nilai-nilai moral dan etis. Asas hukum menjadi sebuah petunjuk arah untuk membentuk hukum, yang memenuhi nilai-nilai filosofis yang berpusat pada kebenaran dan rasa keadilan, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan nilai dan budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang ada¹¹.

b. Abdul Kadir Besar

Abdul Kadir Besar menyatakan bahwa asas hukum merupakan pusat tolak daya dorong normatif untuk proses dinamis pembentukan hukum yang tak terjangkau oleh seluruh pengaruh dari luar dirinya, yang merupakan dasar normatif dari pembentukan hukum¹².

c. Belleford

Belleford menyatakan bahwa asas hukum umum adalah pengendalian dari hukum positif. Asas hukum sebagai norma dasar

¹¹ Oka Mahendra, "Pengertian Asas Hukum," *Gramedia*, diakses 19 Desember 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-asas-hukum/>.

¹² Abdul Kadir Besar, "Pengertian Asas Hukum," *Gramedia*, diakses 19 Desember 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-asas-hukum/>.

yang dijabarkan dari hukum positif, dan sesuatu yang oleh ilmu hukum tak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum¹³.

d. Ikema Hommes

Menurut Elkema Hommes, asas hukum bukan norma-norma hukum konkret, tetapi sebuah landasan yang paling luas dan kuat bagi lahirnya peraturan hukum yang berlaku. Asas hukum merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif¹⁴.

2. Keadilan

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum¹⁵. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara.

Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek. Pertama, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. Ketiga, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, di mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak.

¹³ Belleford, "Pengertian Asas Hukum," *Gramedia*, diakses 19 Desember 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-asas-hukum/>.

¹⁴ Ikema Hommes, "Pengertian Asas Hukum," *Gramedia*, diakses 19 Desember 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-asas-hukum/>.

¹⁵ Sutrisno, Puluhulawa, and Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi."

Selain itu, keadilan dalam hukum juga mencakup aspek restoratif. Ini berarti bahwa tujuan hukuman atau tindakan hukum adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum, memulihkan kerugian bagi pihak yang terkena dampak, dan membawa perdamaian dalam masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa keadilan tidak hanya tentang menghukum pelanggar, tetapi juga tentang memperbaiki kerusakan yang terjadi dan memulihkan hubungan yang terganggu. Berikut Pengertian Keadilan Menurut Para Ahli¹⁶ :

a. Aristoteles

Aristoteles mengemukakan konsep keadilan sebagai kesetaraan proporsional. Menurutnya, keadilan tercapai ketika setiap individu diberi apa yang sesuai dengan hak, prestasi, atau kontribusinya.

b. John Rawls

Rawls mengembangkan teori keadilan sebagai keadilan sosial.

Dia berpendapat bahwa keadilan tercapai jika ketidaksetaraan sosial diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling miskin dalam masyarakat.

c. John Stuart Mill

Mill mengusulkan prinsip keadilan utilitarianisme. Baginya, tindakan atau kebijakan dianggap adil jika mereka meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

d. Immanuel Kant

Kant memandang keadilan sebagai prinsip universal dan

¹⁶ Maksum Rangkuti, "Apa Itu Keadilan Dalam Hukum?", *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*. diakses tanggal 19 Desember 2024.
<https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>

objektif. Baginya, keadilan tercapai ketika individu diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain.

e. Amartya Sen

Sen mengembangkan pendekatan keadilan yang berfokus pada “kemampuan” (capabilities). Dia berpendapat bahwa keadilan harus diukur dengan kemampuan individu untuk mencapai fungsi-fungsi dasar dalam kehidupan mereka.

f. Martha Nussbaum

Nussbaum juga menganut pendekatan keadilan berbasis kemampuan (capabilities). Dia mengidentifikasi daftar kemampuan dasar yang harus dijamin oleh masyarakat agar keadilan terwujud, termasuk kesehatan, pendidikan, kebebasan politik, dan partisipasi dalam kehidupan sosial.

g. Ronald Dworkin

Dworkin mengusulkan pandangan keadilan sebagai kesetaraan dalam perlakuan. Baginya, keadilan tercapai ketika setiap individu diperlakukan secara adil dan setara dalam hak dan kesempatan, tanpa memperhatikan hasil atau konsekuensi yang dihasilkan.

Setelah mengetahui berbagai pengertian keadilan menurut para ahli, berikut adalah Jenis-jenis Keadilan¹⁷ :

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi sumber daya,

¹⁷ Serlika Aprita And Rio Adhitya, “Penerapan ‘Asas Keadilan’ Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor,” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, No. 1 (2019), <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i1.44>.

kekayaan, keuntungan, atau beban di dalam masyarakat. Ini melibatkan pertanyaan tentang bagaimana sumber daya dan keuntungan harus didistribusikan secara adil di antara individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.

b. Keadilan Retributif

Keadilan retributif berfokus pada hukuman yang pantas dan sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan. Ini melibatkan prinsip “mata ganti mata” di mana pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang mereka lakukan. Keadilan retributif juga mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan hukuman.

c. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif menekankan pada memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum dan memulihkan hubungan yang terganggu antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif pelaku kejahatan dalam proses restoratif, seperti permintaan maaf, reparasi, dan rekonsiliasi.

d. Keadilan Proses

Keadilan proses berfokus pada aspek-aspek prosedural dalam sistem hukum. Ini mencakup adanya proses yang adil, netral, dan objektif dalam menentukan kesalahan atau kebenaran suatu kasus hukum. Keadilan proses menekankan pentingnya hak-hak individu, seperti hak untuk didengar, hak atas pembelaan, dan hak atas persidangan yang adil.

e. Keadilan Sosial

Keadilan sosial berkaitan dengan penghapusan ketidaksetaraan dan ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Ini melibatkan perhatian terhadap distribusi sumber daya, kesempatan, dan keadilan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, perumahan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan. Prinsip keadilan sosial mencoba untuk menciptakan kondisi yang merata dan adil bagi semua anggota masyarakat.

f. Keadilan Korporat

Keadilan korporat berkaitan dengan bagaimana perusahaan atau organisasi bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan mereka, seperti karyawan, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat secara umum. Ini melibatkan pertanyaan tentang bagaimana keuntungan dan kebijakan perusahaan harus dibagi secara adil di antara berbagai pihak yang terlibat.

g. Keadilan Intergenerasional

Keadilan intergenerasional menyoroti pentingnya mempertimbangkan kepentingan dan hak generasi masa depan dalam pengambilan keputusan saat ini. Ini melibatkan pertanyaan tentang tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan, sumber daya alam, dan kondisi sosial yang akan berpengaruh pada generasi mendatang.

h. Keadilan Gender

Keadilan gender fokus pada pemahaman dan perlakuan yang adil terhadap individu berdasarkan jenis kelamin. Ini melibatkan

penghapusan diskriminasi gender, kesetaraan akses terhadap kesempatan dan sumber daya, serta pengakuan dan penghargaan terhadap peran dan kontribusi yang beragam dari individu berjenis kelamin yang berbeda.

i. Keadilan Etnis dan Rasial

Keadilan etnis dan rasial melibatkan pertanyaan tentang bagaimana memastikan setiap individu, terlepas dari latar belakang etnis atau ras mereka, diperlakukan secara adil dan setara dalam sistem hukum dan masyarakat. Ini juga berfokus pada mengatasi ketidakadilan struktural dan menciptakan kesempatan yang adil bagi semua kelompok.

j. Keadilan Global

Keadilan global melibatkan pertimbangan tentang distribusi kekayaan, sumber daya, dan kesempatan secara adil di antara negara-negara dalam konteks sistem internasional. Ini melibatkan pertanyaan tentang bagaimana mengatasi kesenjangan ekonomi global, mengurangi kemiskinan, dan mempromosikan kesejahteraan di seluruh dunia.

3. Asas Keadilan Hukum

Asas keadilan hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuasaan mereka. Asas ini menjadi landasan penting dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di berbagai negara. Dalam konteks hukum

modern, keadilan hukum tidak hanya menjadi norma ideal, tetapi juga menjadi tuntutan operasional yang harus diterapkan dalam praktik hukum.

Menurut Aristoteles, keadilan hukum memiliki dua dimensi utama, yaitu keadilan distributif, yang mengacu pada pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, dan keadilan korektif, yang berfokus pada penyeimbangan kembali situasi yang tidak adil akibat pelanggaran hukum¹⁸. Dalam sistem hukum positif, asas ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan dan implementasi yang konsisten.

Sedangkan menurut John Rawls, keadilan hukum dapat dijelaskan melalui dua prinsip utama yang terkandung dalam teorinya tentang keadilan sosial¹⁹. Prinsip pertama adalah prinsip kesetaraan, yang menyatakan bahwa setiap individu harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang setara, seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berorganisasi. Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan, yang mengemukakan bahwa ketidaksetaraan sosial atau ekonomi hanya dapat diterima jika hal tersebut memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan prinsip ini, Rawls menekankan pentingnya distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu. Keadilan, dalam pandangannya, bukan hanya tentang kesetaraan formal, tetapi juga tentang

¹⁸ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, trans, Terence Irwin (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 2019) 1129b15-1130a10.

¹⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, revised ed. (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2020), 60-61..

penciptaan kondisi yang memungkinkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling marginal.

Berikut adalah aspek-aspek penting tentang asas keadilan hukum:

a. Perlindungan Hak Individu

Asas keadilan hukum menuntut bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan bahwa hak-hak tersebut harus dilindungi tanpa kecuali. Ini mencakup hak untuk mendapat perlakuan yang adil dalam sistem peradilan.

b. Tidak Diskriminatif

Keadilan hukum menuntut bahwa keputusan hukum tidak boleh didasarkan pada diskriminasi atas dasar ras, agama, gender, orientasi seksual, atau faktor lain yang tidak relevan.

c. Keseimbangan Dan Kepastian Hukum

Asas keadilan hukum juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ini melibatkan penegakan hukum yang konsisten dan dapat diprediksi, sehingga individu dapat mengerti konsekuensi dari tindakan mereka.

d. Akses Terhadap Peradilan

Salah satu aspek penting dari keadilan hukum adalah akses yang sama terhadap sistem peradilan bagi semua individu, termasuk mereka yang kurang mampu secara finansial atau sosial.

e. Penegakan Hukum Yang Adil

Keadilan hukum menuntut bahwa penegakan hukum dilakukan

secara adil dan tidak memihak, tanpa adanya intervensi politik atau pengaruh eksternal lainnya.

f. Penerapan Hukuman Yang Proporsional

Asas keadilan hukum juga mencakup penerapan hukuman yang proporsional terhadap pelanggaran hukum, yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh individu tersebut.

Dengan memegang teguh asas keadilan hukum, sebuah sistem hukum dapat dianggap sebagai instrumen yang efektif untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak individu, dan mencapai tujuan keadilan dalam masyarakat.

4. Sewa menyewa

Ijarah dipahami dalam dua dimensi kehidupan. Ijarah dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (mu'jir) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (musta'jir)²⁰. Jika dilihat dari fiqih, akad Sewa menyewa adalah kontrak untuk menyewa jasa orang atau menyewa properti dalam periode dan harga yang telah ditentukan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah, akad Sewa menyewa merupakan perjanjian penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna (manfaat) dari suatu barang, yang didasarkan pada transaksi sewa-menyewanya. Pihak penyewa disebut musta'jir sementara pihak yang menyewakan disebut ajir. Sewa menyewa dalam konteks tradisional tidak membuat properti berpindah tangan.

²⁰ Jaih M, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2019. 2.

Terdapat beberapa jenis dan syarat akad Sewa menyewa²¹ yang perlu kita ketahui, terlebih lagi jika kita ingin melakukan kegiatan sewa-menyewa di bawah ini.

a. Akad Sewa menyewa Thumma Al-Bai (AITAB)

Untuk Sewa menyewa thumma al bai', penyewa akan menyewa sebuah barang dan bertujuan untuk membeli barang tersebut. Sehingga di akhir masa sewa, barang tersebut menjadi hak miliknya.

b. Akad Sewa menyewa Muntahia Bittamleek (IMBT)

Akad Sewa menyewa ini terjadi dimana suatu perjanjian atau wa'ad pemindahan hak milik atas suatu benda yang disewakan pada suatu waktu tertentu. Pengalihan kepemilikan dapat dilakukan setelah transaksi pembayaran atas objek Sewa menyewa telah selesai. Pengalihan kepemilikan kemudian bisa dilakukan dengan menandatangani akad baru yang terpisah dari skema akad Sewa menyewa sebelumnya. Pembayaran pengalihan kepemilikan bisa dilakukan dengan hibah, penjualan, atau pembayaran angsuran.

c. Akad Sewa menyewa Wadiah (AIW)

Perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Akad wadiah memiliki dua jenis, yaitu Wadiah Yad adh-Dhamanah dan Wadiah Yad al-Amanah. Akad wadiah Yad adh-Dhamanah mengacu pada penerima titipan yang dapat memanfaatkan

²¹ Qurrotul Millah, Wulan Lailatus Azzahra, and Achmad Fageh, "Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah," *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022).

barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya, dengan jaminan pengembalian utuh, saat si pemilik menghendaknya. Lain halnya dengan Wadiah Yad al-Amanah, si penerima titipan tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan barang titipan, selama hal ini bukan kelalaian atau kecerobohan penerima titipan.

Pada setiap praktik sewa-menyewa, penting untuk kita selalu memperhatikan syarat-syarat dari akad Sewa menyewa²², agar proses transaksi dapat terjalin dengan sah. Berikut adalah syarat-syaratnya.

a. **Persetujuan dan Kesepakatan Para Pihak**

Pihak penyelenggara akad, baik penyewa maupun yang menyewakan tidak atas keterpaksaan. Kemudian, orang yang tidak sah melakukan akad Sewa menyewa adalah orang yang belum dewasa atau dalam keadaan tidak sadar.

b. **Barang atau Jasa yang Disewakan**

Objek yang disewakan harus berwujud sama sesuai dengan realitas dan tidak dilebih-lebihkan, sehingga meminimalisir unsur penipuan.

c. **Pembayaran Sewa atau Sewa menyewa**

Pembagian hak ataupun harga sewa dalam transaksi Sewa menyewa harus berwujud sesuatu yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak penyewa.

d. **Durasi dan Waktu Sewa**

Waktu sewa ditentukan oleh kesepakatan antara peminjam dan

²² Uswatun Hasanah et al., "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multi Jasa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Science and Social Research* 4307, no. 2 (2023).

penyewa. Namun, transaksi Sewa menyewa akan berakhir bila adanya cacat atau kerusakan pada barang sewa, meninggalnya salah satu pihak dan tujuan transaksi telah tercapai.

e. Tanggung Jawab atas Perbaikan dan Pemeliharaan

Tanggung jawab akad Sewa menyewa disesuaikan dengan jenis dari akad itu sendiri. Hal ini mencakup penerapan seluruh biaya yang keluar, dan juga tanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan yang sebelumnya telah disepakati oleh peminjam maupun penyewa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu prosedur penelitian yang memperoleh data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Sehubungan dengan penelitian kualitatif ini dikemukakan beberapa pendapat antara lain, “Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak menggunakan perhitungan”²³.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah²⁴. Penelitian kualitatif menjelaskan tentang pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar

²³ Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Humanika* (2021).

²⁴ Yoki Yusanto, “Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif,” *Journal Of Scientific Communication (Jsc)* (2020).

Kabupaten Probolinggo.

Desa Liprak Wetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki relevansi yang tinggi dengan topik yang dibahas, yaitu implementasi asas keadilan hukum dalam pelaksanaan akad ijarah. Desa ini merupakan wilayah agraris dengan masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, sehingga praktik ijarah lahan pertanian menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi masyarakat. Selain itu, desa ini juga menunjukkan dinamika sosial-ekonomi yang menarik, termasuk dalam aspek penyelesaian sengketa sewa-menyewa, penentuan harga sewa, dan penerapan batas waktu sewa. Fenomena-fenomena tersebut mencerminkan permasalahan yang erat kaitannya dengan asas keadilan hukum, sehingga memungkinkan penelitian untuk menggali data empiris yang relevan. Lebih jauh, pendekatan penelitian di desa ini juga bertujuan memberikan kontribusi nyata dalam memahami tantangan yang dihadapi masyarakat lokal dan memberikan rekomendasi yang dapat mendukung upaya peningkatan keadilan dalam pelaksanaan akad ijarah. Penelitian ini dilakukan pada sepanjang bulan Juni 2024.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merujuk kepada topik atau subjek yang menjadi fokus utama dari sebuah penelitian. Ini adalah area atau masalah yang diteliti dan dieksplorasi oleh peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Penelitian ini menentukan subyek penelitian dengan menggunakan teknik *Purposive sampling* (Pemilihan informan yang dianggap relevan) lalu

kemudian dari satu informan yang dirasa relevan tersebut digunakan teknik *Snowball Sampling* (Informan pertama mengarahkan kepada informan lainnya) untuk memperoleh data yang cukup dari informan lain.

Berikut adalah tabel informan kunci yang akan diwawancarai selama penelitian:

Tabel 3.1 Informan Kunci

No	Nama	Profesi	Peranan	Alamat
1	Fadhol	Perangkat Desa	Pemerintah Desa	Liprak Wetan
2	Hamid	Petani	Pemilik Lahan	Liprak Wetan
3	Deny	Petani	Penyewa Lahan	Liprak Wetan
4	Atmo	Petani	Pemilik Lahan	Liprak Wetan
5	Badri	Petani	Penyewa Lahan	Liprak Wetan

Untuk konteks penelitian tentang implementasi asas keadilan hukum dalam pelaksanaan Sewa menyewa lahan pertanian di Desa Liprak Wetan, subyek penelitian dapat mencakup berbagai aspek terkait dengan praktik Sewa menyewa tersebut. Ini bisa meliputi, tetapi tidak terbatas pada, evaluasi kontrak Sewa menyewa yang ada, penerapan asas keadilan hukum dalam praktik sehari-hari, tantangan dan hambatan yang dihadapi, persepsi dan pengalaman pihak terlibat, pengaruh regulasi dan kebijakan, serta partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan terkait Sewa menyewa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam observasi ini, Peneliti menggunakan metode observasi

langsung, yakni mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan sistematis yang berkaitan dengan apa yang dilihat dan berkenaan dengan data yang dibutuhkan termasuk cara interaksi antara penyewa dan pemilik lahan saat akad berlangsung.

Teknik ini digunakan untuk mengamati langsung proses perjanjian Sewa menyewa di lapangan, serta untuk melihat apakah akad dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Observasi membantu menjawab masalah terkait kesesuaian pelaksanaan akad dengan asas keadilan.

2. Wawancara

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara semi struktur. Teknik wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur²⁵. Teknik ini digunakan untuk menggali persepsi dan pengalaman langsung para penyewa dan pemilik lahan mengenai asas keadilan dalam perjanjian Sewa menyewa. Wawancara ini membantu menjawab pertanyaan penelitian terkait penerapan asas keadilan dalam penentuan harga sewa dan batas waktu sewa termasuk persepsi tentang keadilan dalam penentuan harga sewa, pengalaman langsung dalam penyelesaian sengketa terkait Sewa menyewa, dan lain-lain

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

²⁵ Aidil Amin Effendy And Denok Sunarsi, "Pengertian Dokumentasi," Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) (2020).

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang²⁶, termasuk salinan perjanjian Sewa menyewa, bukti tertulis mengenai kesepakatan harga sewa, jangka waktu, dan ketentuan lainnya. Dalam teknik dokumentasi ini, Peneliti juga menggunakan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan lokasi yang dimaksud.

Teknik ini digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen tertulis terkait perjanjian Sewa menyewa, termasuk akad sewa dan penyelesaian sengketa. Data dari dokumentasi ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana ketentuan tertulis dalam akad merefleksikan asas keadilan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah untuk dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain²⁷. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan interpretif.

Menurut Ahmad Rijali²⁸ aktifitas dalam analisa data melalui tiga langkah yaitu:

1. Reduksi Data meliputi kegiatan merangkum, memilih hal pokok dan memfokuskanpada hal-hal penting untuk dicari tema dan polanya.
2. Penyajian Data, meliputi uraian singkat, bagan, hubungan,kategori, ataupun dengan teks yang bersifat naratif (kalimat Alinea).

²⁶ Blasius Sudarsono, "Memahami Dokumentasi," Acarya Pustaka (2017).

²⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah (2019).

²⁸ Rijali.

3. Verifikasi, berupa pembuktian kembali. Verifikasi dilakukan untuk mencari kebenaran dan data yang didapat menjadi data yang valid.

F. Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam pengecekan penelitian ini, analisis keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan hasil pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai macam cara, dan berbagai waktu²⁹. Triangulasi dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data bisa dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai subjek yang berbeda. Contoh triangulasi sumber data meliputi wawancara dengan penyewa lahan, wawancara dengan pemilik lahan, dan dokumentasi. Dengan membandingkan data dari berbagai sumber ini, peneliti dapat melihat apakah ada kesesuaian atau perbedaan dalam pandangan antara penyewa, pemilik lahan, dan isi perjanjian tertulis.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi metode berarti memeriksa konsistensi temuan dengan membandingkan hasil dari masing-masing metode penggalan data yang digunakan. Pada penelitian ini wawancara mendapatkan data langsung dari penyewa dan pemilik lahan, observasi mendapatkan data dengan mengamati bagaimana perjanjian Sewa menyewa berlangsung dan bagaimana interaksi kedua belah pihak, dari dokumentasi untuk meninjau perjanjian tertulis untuk memastikan bahwa isi dokumen-dokumennya

²⁹ Ziadatul Malikha And Mohammad Faizal Amir, "Analisis Miskonsepsi Siswa Kelas V-B Min Buduran Sidoarjo Pada Materi Pecahan Ditinjau Dari Kemampuan Matematika," *Pi: Mathematics Education Journal* (2018).

sesuai dengan prinsip keadilan hukum yang dibahas dalam wawancara dan praktik yang diamati.

3. Triangulasi Teori

Dalam triangulasi teori, peneliti bisa menggunakan lebih dari satu sudut pandang teori untuk menganalisis data. Seperti teori keadilan dalam islam sekaligus teori hukum positif. Dengan membandingkan bagaimana dua teori ini mengartikan keadilan dalam konteks Sewa menyewa, peneliti dapat mengecek apakah temuan peneliti sejalan dengan kerangka teoritis yang digunakan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan fokus penelitian
2. Menentukan subyek penelitian
3. Pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data
4. Penyajian data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Desa Liprak Wetan

Desa adalah suatu wilayah administrasi terkecil di Indonesia yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan dan kehidupan masyarakat, karena menjadi pusat dari aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya bagi penduduknya. Desa biasanya dihuni oleh komunitas masyarakat yang saling mengenal dan bekerja sama dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Desa Liprak Wetan terletak di Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan Desa Sebaung Kecamatan Gending di sebelah utara, Desa Liprak Kidul di sebelah selatan, Desa Liprak Kulon di sebelah barat, dan Desa Tarokan di sebelah timur³⁰. Lokasinya yang strategis ini menjadikan Desa Liprak Wetan mudah diakses dan terhubung dengan desa-desa lain di Kecamatan Banyuanyar hingga Kecamatan gending, sehingga memudahkan mobilitas dan interaksi sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Berikut adalah Profil Desa Liprak Wetan :

Tabel 4.1 Profil Desa Liprak Wetan

Kode Desa	35.13.06.2008
Kepala Desa	NURHAYATI
Perangkat Desa	10 Orang
Luas Wilayah	4,13 KM ²
Jumlah Penduduk	

³⁰ Nila Hafidatur Rofi'ah, "Sistem Informasi Geografis Pemetaan Kerusakan Jalan Berbasis Web Dan Android," *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 2021, <https://doi.org/10.35957/jatisi.v8i4.1227>.

Laki-laki	2424
Perempuan	2600
Jumlah	5024
Jumlah Dusun	5
Jumlah RW	5
Jumlah RT	32
Batas-batas	
Utara	Desa Sebaung (Kecamatan Gending)
Selatan	Desa Liprak Kidul
Barat	Desa Liprak Kulon
Timur	Desa Tarokan
Kontak	-

2. Latar Belakang dan Karakteristik Masyarakat Desa Liprak Wetan

Masyarakat Desa Liprak Wetan dikenal sebagai masyarakat agraris, dengan mayoritas penduduknya mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Mereka menanam berbagai jenis tanaman, seperti padi, jagung, dan sayuran sesuai dengan kondisi iklim dan tanah yang subur. Sistem pertanian di desa ini umumnya masih bersifat tradisional, di mana alat-alat dan metode pertanian sederhana sering digunakan. Banyak petani yang bergantung pada musim, sehingga pada musim kemarau, beberapa di antara mereka mungkin mengalami kesulitan jika tidak ada sistem irigasi yang memadai. Dalam hal ini, masyarakat desa menunjukkan kekompakan melalui budaya gotong royong, saling membantu dalam kegiatan bertani, mulai dari persiapan lahan hingga proses panen. Nilai kebersamaan ini telah lama menjadi tradisi yang dipertahankan turun-temurun dan menjadi salah satu ciri khas masyarakat setempat.

Di samping ketergantungan pada sektor pertanian, pendidikan di Desa Liprak Wetan umumnya masih terbatas. Sebagian besar penduduk hanya menamatkan pendidikan dasar atau menengah pertama, sementara sebagian kecil melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini

disebabkan oleh faktor ekonomi dan akses yang terbatas ke lembaga pendidikan yang lebih baik di luar desa. Meskipun demikian, kesadaran akan pentingnya pendidikan semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Beberapa keluarga berupaya mengirim anak-anak mereka untuk menuntut ilmu di kota atau mengikuti program pendidikan kejuruan, seperti di bidang kesehatan atau keterampilan teknis, guna meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan.

Kehidupan sosial masyarakat desa ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan, terutama ajaran Islam yang menjadi fondasi utama kehidupan sehari-hari. Masyarakat aktif berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, peringatan hari besar Islam, serta shalat berjamaah di masjid dan mushola yang ada di desa. Peran tokoh agama atau kiai sangat penting dalam mengarahkan dan memberikan bimbingan, baik dalam urusan keagamaan maupun dalam menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga menjadi pusat interaksi sosial, tempat di mana warga saling bertukar informasi dan menjalin hubungan sosial yang erat.

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Praktik Sewa Menyewa di Desa Liprak Wetan

Pelaksanaan Sewa menyewa di Desa Liprak Wetan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketidakadilan dalam penentuan harga sewa. Badri salah seorang petani di desa Liprak Wetan mengungkapkan “Masalah utama di desa ini adalah harga sewa lahan sering kali tidak adil. Pemilik lahan

kadang menentukan harga sepihak tanpa mempertimbangkan kemampuan penyewa." ³¹

Dengan demikian banyak petani merasa bahwa harga sewa yang ditetapkan tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dan seringkali merugikan pihak penyewa. Hal ini menyalahi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, seharusnya penentuan harga sewa dilakukan berdasarkan asas keadilan distributif yang melibatkan pertanyaan tentang bagaimana sumber daya dan keuntungan harus didistribusikan secara adil di antara individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat..

Selain itu, penyelesaian sengketa yang tidak efektif juga menjadi masalah yang signifikan. Ketika terjadi perselisihan antara pemilik lahan dan penyewa, mekanisme penyelesaian yang ada seringkali tidak mampu memberikan solusi yang memuaskan. Ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum yang berlaku serta minimnya akses terhadap lembaga hukum yang dapat menangani sengketa tersebut. Menurut Fadhol perangkat desa Liprak Wetan mengatakan, "Selama saya menjabat menjadi perangkat desa Liprak Wetan, banyak kasus sengketa Sewa menyewa yang akhirnya dibiarkan begitu saja karena masyarakat merasa proses penyelesaiannya terlalu rumit dan memakan waktu, mulai dari tidak seimbangnnya harga sewa, dan tidak efektifnya penentuan waktu sewa dan pemilik lahan yang masih meminta hasil panen kepada penyewa dengan cara menyindirnya" ³²

³¹ Badri Petani Desa Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 19 Desember 2024

³² Fadhol Perangkat Desa Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 19 Desember 2024

Permasalahan sewa lahan di Desa Liprak Wetan tidak hanya terbatas pada penentuan harga dan batas waktu sewa, tetapi juga mencakup kurangnya transparansi dalam proses sewa-menyewa itu sendiri. Banyak petani mengeluhkan bahwa perjanjian sewa seringkali dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis yang sah, sehingga menimbulkan kerancuan dan konflik di kemudian hari dan mengganggu asas keadilan restoratif. Ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak seringkali menjadi pemicu perselisihan yang sulit diselesaikan. Misalnya, ada kasus di mana pemilik lahan tiba-tiba menaikkan harga sewa tanpa pemberitahuan sebelumnya, atau penyewa yang merasa telah membayar lunas namun tidak memiliki bukti pembayaran yang dapat diterima secara hukum. Menurut Hamid Liprak Wetan salah satu petani, "Kami sering kali hanya berpegang pada kepercayaan, tetapi ketika masalah muncul, kami tidak tahu harus bagaimana karena tidak ada bukti tertulis." Situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum di kalangan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap perjanjian sewa-menyewa dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Implementasi Asas Keadilan Hukum Dalam Pelaksanaan Sewa menyewa Lahan Pertanian di Desa Liprak Wetan

a. Perlindungan Hak Individu

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan bahwa pemilik lahan di Desa Liprak Wetan cenderung tidak memberikan salinan tertulis dari perjanjian Sewa menyewa kepada penyewa. Proses

penyewaan ini biasanya dilakukan secara lisan dengan kesepakatan sederhana, yang terkadang hanya diingat oleh pihak-pihak yang terlibat tanpa dokumentasi lebih lanjut. Hal ini menjadi potensi masalah dalam perlindungan hak karena kesepakatan lisan dapat menimbulkan risiko kesalahpahaman jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

Implementasi asas keadilan hukum dalam konteks perlindungan hak individu di Desa Liprak Wetan terlihat dari keberadaan perjanjian tertulis dalam akad Sewa menyewa. Salah satu informan, Deni, selaku penyewa lahan, menyebutkan bahwa meskipun perjanjian disepakati secara lisan, terdapat upaya untuk memastikan hak penyewa tetap terlindungi melalui kesepakatan mengenai masa sewa dan ketentuan pembagian hasil panen. Ia menyatakan: "Biasanya, kami diberi keleluasaan untuk menentukan kapan panen dilakukan, asal sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan pemilik lahan."

³³ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

Fadhol, seorang perangkat desa liprak wetan, menjelaskan bahwa pihak desa berusaha mendorong pemilik lahan dan penyewa untuk mendokumentasikan perjanjian mereka secara tertulis sebagai upaya perlindungan hak individu. "Kami coba mengarahkan mereka untuk membuat catatan tertulis, supaya jika terjadi masalah, hak masing-masing pihak lebih mudah ditegakkan,"³⁴ ujarnya.

Hamid Liprak Wetan dan Atmo Liprak Wetan, kedua pemilik lahan, masing-masing memiliki pandangan berbeda terkait

³³ Deni petani liprak wetan. Diwawancarai tanggal 9 Juni 2024.

³⁴ Fadhol perangkat desa Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 15 Desember 2024.

dokumentasi perjanjian. Hamid Liprak Wetan merasa lebih nyaman melakukan perjanjian secara lisan, tetapi ia juga menyadari perlunya memberikan rasa aman kepada penyewa. Atmo Liprak Wetan, di sisi lain, mulai mempertimbangkan pembuatan perjanjian tertulis demi keamanan dan kepastian.

“Mungkin ke depan saya akan coba buat perjanjian tertulis, biar lebih jelas saja,”³⁵ kata Atmo Liprak Wetan, menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak penyewa dan pemilik melalui dokumentasi yang lebih formal.

b. Tidak Diskriminatif

Observasi di lapangan mengungkap bahwa beberapa pemilik lahan cenderung memberikan perlakuan berbeda pada penyewa dari kalangan tertentu. Misalnya, penyewa yang dikenal lebih dekat atau berasal dari desa yang sama terkadang memperoleh syarat sewa yang lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang berasal dari luar desa.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kedekatan sosial masih menjadi pertimbangan dalam perlakuan pemilik terhadap calon penyewa, yang berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dalam praktik sewa-menyewa.

Prinsip asas keadilan hukum terkait tidak diskriminatif terlihat dalam pelaksanaan akad Sewa menyewa di Desa Liprak Wetan, di mana pihak penyewa dari berbagai latar belakang sosial memiliki kesempatan yang sama untuk menyewa lahan pertanian. Salah satu

³⁵ Atmo petani Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 26 Juni 2024

informan, Fadhol, perangkat desa liprak wetan, menjelaskan: "Kami tidak pernah membedakan siapa yang menyewa, apakah mereka warga asli desa atau pendatang, selama mereka memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan."³⁶

Namun, dalam praktiknya, ada indikasi perlakuan berbeda berdasarkan kedekatan sosial, Deni, seorang penyewa yang sudah lama menetap di desa, berbagi pandangannya mengenai ketidaksetaraan dalam penetapan harga sewa lahan. "Teman-teman saya yang datang dari luar desa sering kali diberi harga yang lebih tinggi oleh beberapa pemilik. Saya sendiri merasa harga sewa saya cukup wajar karena sudah lama kenal dengan pemiliknya,"³⁷

Ungkap Deni. Dari pernyataan ini, tampak adanya kecenderungan untuk menerapkan standar harga berdasarkan kedekatan atau asal penyewa.

Fadhol, selaku perangkat desa Liprak Wetan, menyampaikan bahwa perangkat desa berupaya agar prinsip kesetaraan dalam akad Sewa menyewa bisa lebih diterapkan. "Kami mencoba membimbing para pemilik untuk tidak membedakan antara penyewa dari desa sendiri dengan yang dari luar, sehingga semuanya mendapat perlakuan yang adil,"³⁸ katanya.

Namun, ia juga mengakui bahwa beberapa pemilik masih memiliki preferensi terhadap penyewa yang dikenal atau berasal dari lingkungan sekitar, meskipun hal tersebut perlahan-lahan mulai

³⁶ Fadhol perangkat desa Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 15 Desember 2024.

³⁷ Deni petani liprak wetan. Diwawancarai tanggal 9 Juni 2024.

³⁸ Fadhol perangkat desa Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 15 Desember 2024.

dikurangi.

Hamid Liprak Wetan, sebagai pemilik lahan, menjelaskan bahwa ia cenderung selektif terhadap calon penyewa yang kurang dikenalnya. “Bagi saya, penyewa dari desa ini lebih dapat dipercaya, jadi saya lebih suka memilih mereka daripada orang luar yang belum tentu saya tahu latar belakangnya,”³⁹ jelas Hamid Liprak Wetan.

Berbeda dengan Hamid Liprak Wetan, Atmo Liprak Wetan menyatakan bahwa ia menerapkan ketentuan yang seragam kepada semua calon penyewa, tanpa memandang asal atau kedekatan pribadi.

“Saya hanya ingin syarat-syarat saya dipatuhi; tidak ada perlakuan khusus bagi siapa pun,”⁴⁰ ujar Atmo Liprak Wetan, yang menunjukkan adanya penerapan prinsip non-diskriminasi dalam praktik sewa-menyewa yang ia lakukan.

c. Keseimbangan dan Kepastian Hukum

Dari pengamatan di lapangan, ditemukan bahwa mayoritas perjanjian Sewa menyewa di desa ini hanya dibuat secara lisan, tanpa adanya dokumen yang bisa dijadikan pegangan. Kondisi ini menimbulkan potensi kerugian, khususnya bagi penyewa, jika sewaktu-waktu terjadi konflik terkait jangka waktu atau hak penggunaan lahan. Tanpa kepastian hukum yang jelas, baik pemilik maupun penyewa lahan rentan terhadap perselisihan.

Dalam implementasi asas keadilan hukum terkait keseimbangan dan kepastian hukum, akad Sewa menyewa di Desa

³⁹ Hamid petani Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 24 Juni 2024

⁴⁰ Atmo petani Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 26 Juni 2024

Liprak Wetan menunjukkan adanya upaya untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun penyewa. Deni, sebagai penyewa, mengungkapkan bahwa ia merasa adanya kepastian dalam perjanjian yang telah disepakati, terutama terkait jangka waktu sewa dan hak atas hasil panen: "Kami sudah sepakat untuk sewa satu tahun dengan pembagian hasil panen yang jelas, jadi kami merasa aman dan bisa merencanakan hasil panen kami."⁴¹

Fadhol perangkat desa Liprak Wetan menjelaskan bahwa pihak desa menyarankan warga untuk membuat perjanjian tertulis sebagai bentuk kepastian hukum dan untuk menciptakan keseimbangan antara hak pemilik dan hak penyewa. "Dengan adanya perjanjian tertulis, hak dan kewajiban masing-masing bisa lebih jelas dan bisa dipertanggungjawabkan jika terjadi masalah di kemudian hari,"⁴²

ungkap Fadhol perangkat desa Liprak Wetan. Upaya ini, meski belum sepenuhnya diterapkan, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kedua belah pihak.

Hamid Liprak Wetan dan Atmo Liprak Wetan, selaku pemilik lahan, memiliki pandangan berbeda terkait perjanjian tertulis. Hamid Liprak Wetan merasa nyaman dengan perjanjian lisan karena menurutnya lebih sederhana dan fleksibel. "Kalau ada masalah, kita bisa bicarakan baik-baik tanpa harus pakai tulisan," katanya. Di sisi lain, Atmo Liprak Wetan mulai mempertimbangkan pembuatan

⁴¹ Deni petani liprak wetan. Diwawancarai tanggal 9 Juni 2024.

⁴² Fadhol perangkat desa Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 15 Desember 2024.

perjanjian tertulis. “Mungkin lebih baik dibuat tertulis agar ada kepastian, terutama jika penyewa ingin jangka waktu yang lebih panjang,”⁴³ kata Atmo Liprak Wetan, menunjukkan bahwa ada kesadaran akan pentingnya kepastian hukum dalam jangka panjang.

d. Akses Terhadap Peradilan

Fadhol perangkat Desa Liprak Wetan menjelaskan bahwa perangkat desa seringkali menjadi mediator pertama dalam setiap perselisihan antara pemilik dan penyewa. “Kami biasanya mencoba untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, tetapi kami juga memberikan informasi kepada warga tentang lembaga hukum yang bisa membantu jika masalahnya tidak bisa diselesaikan secara internal,”⁴⁴ ungkap Fadhol perangkat desa Liprak Wetan. Ia menambahkan bahwa banyak warga yang ragu untuk membawa masalah mereka ke jalur hukum, terutama karena biaya dan proses yang dianggap rumit.

Deni mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui banyak mengenai prosedur hukum yang bisa ditempuh jika terjadi sengketa dengan pemilik lahan. “Kalau ada masalah, saya cenderung langsung bicara baik-baik dengan pemilik. Tapi kalau tidak ada jalan keluar, saya tidak tahu harus kemana,”⁴⁵ katanya. Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman tentang akses terhadap peradilan yang tersedia bagi penyewa.

Hamid Liprak Wetan mengaku lebih memilih penyelesaian

⁴³ Atmo petani Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 26 Juni 2024

⁴⁴ Fadhol perangkat desa Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 15 Desember 2024.

⁴⁵ Deni petani liprak wetan. Diwawancarai tanggal 9 Juni 2024.

sengketa melalui mediasi daripada melibatkan peradilan. “Kalau bisa selesai dengan baik-baik, kenapa harus ke pengadilan? Tapi kalau memang harus, saya tahu prosesnya. Hanya saja, saya tidak ingin masalah ini berlarut-larut,”⁴⁶ ungkap Hamid Liprak Wetan. Atmo Liprak Wetan memiliki pandangan yang serupa, meskipun ia mengakui bahwa ia lebih cenderung membawa masalahnya ke pihak berwenang jika permasalahan menjadi lebih serius. “Kalau tidak ada jalan keluar, saya akan membawa masalah ini ke pengadilan, meski saya berharap itu tidak perlu terjadi,”⁴⁷ kata Atmo Liprak Wetan.

e. Penegakan Hukum yang Adil

Observasi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun masyarakat desa lebih cenderung menggunakan mekanisme informal dalam menyelesaikan sengketa, beberapa kasus yang melibatkan ketidakadilan atau kecurangan mulai melibatkan perangkat desa untuk memastikan adanya penyelesaian yang lebih adil. Namun, proses tersebut tidak selalu melibatkan peraturan atau hukum yang jelas, mengingat kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Jika pihak yang lebih kuat dalam hal ekonomi atau kekuasaan tidak mau menerima hasil musyawarah, penegakan hukum formal sering kali tidak terlaksana.

Badri petani desa Liprak Wetan menyatakan bahwa: "Kalau ada sengketa, biasanya diselesaikan dengan musyawarah desa. Tapi sering kali, keputusan tidak memuaskan semua pihak karena pihak yang kuat

⁴⁶ Hamid petani Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 24 Juni 2024

⁴⁷ Atmo petani Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 26 Juni 2024

lebih didengar."⁴⁸

Deni menyatakan bahwa dalam kasus perselisihan yang pernah ia alami, ia merasa bahwa penyelesaian yang dilakukan lebih menguntungkan pemilik lahan yang memiliki kedekatan dengan perangkat desa. "Saya merasa suara saya kurang didengar dalam beberapa keputusan, meskipun saya berusaha menyampaikan pendapat,"⁴⁹ ungkap Deni.

Hal ini mencerminkan adanya ketidakadilan dalam beberapa proses penyelesaian masalah yang tidak melibatkan peraturan yang jelas atau mekanisme hukum yang adil.

Fadhool perangkat desa Liprak Wetan menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, perangkat desa berupaya untuk menegakkan keadilan dengan adil, meskipun sering kali sulit untuk memenuhi standar hukum yang berlaku. "Kami berusaha agar setiap keputusan yang diambil dapat diterima oleh kedua belah pihak, namun dalam beberapa kasus, kami tidak bisa memenuhi semua tuntutan yang diajukan oleh pihak penyewa,"⁵⁰ ungkap Fadhool perangkat Desa Liprak Wetan.

Ia juga menyatakan bahwa meskipun seringkali keputusan diambil berdasarkan musyawarah, tidak jarang pemilik lahan yang lebih berkuasa secara sosial merasa lebih diperhatikan.

Hamid Liprak Wetan dan Atmo Liprak Wetan mengakui bahwa dalam beberapa kesempatan, mereka lebih memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang dapat menguntungkan

⁴⁸ Badri Petani Desa Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 19 Desember 2024

⁴⁹ Deni petani liprak wetan. Diwawancarai tanggal 9 Juni 2024.

⁵⁰ Fadhool perangkat desa Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 15 Desember 2024.

mereka, terutama dalam perjanjian yang tidak jelas. “Kalau masalahnya kecil, kami lebih memilih untuk menyelesaikannya sendiri tanpa melibatkan orang lain,”⁵¹ kata Hamid Liprak Wetan.

Atmo Liprak Wetan, di sisi lain, lebih terbuka terhadap penyelesaian yang lebih adil. “Saya percaya kalau semua pihak merasa adil, semuanya bisa berjalan lancar, tapi memang terkadang hasilnya belum memuaskan bagi semua,”⁵² ungkap Atmo Liprak Wetan.

f. Penerapan Hukuman yang Proporsional

Berdasarkan pengamatan di lapangan, tidak ada mekanisme hukum formal yang diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa lahan di Desa Liprak Wetan. Biasanya, jika terjadi pelanggaran seperti keterlambatan pembayaran atau penyalahgunaan lahan, sanksi yang diterapkan berupa denda ringan atau peringatan. Meskipun demikian, karena perjanjian seringkali tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, penegakan sanksi yang proporsional tidak selalu dilakukan dengan cara yang adil dan transparan.

Deni mengungkapkan bahwa dalam beberapa situasi, ia merasa peringatan yang diberikan oleh pemilik lahan cukup adil dan tidak berlebihan. “Jika saya terlambat bayar, pemilik lahan biasanya hanya memberi peringatan, dan itu tidak masalah bagi saya, karena saya bisa segera menyelesaikan utang tersebut,”⁵³ kata Deni.

Namun, ia juga menambahkan bahwa terkadang, pemilik lahan yang lebih keras dalam menuntut pembayaran tanpa memberi

⁵¹ Hamid petani Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 24 Juni 2024

⁵² Atmo petani Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 26 Juni 2024

⁵³ Deni petani liprak wetan. Diwawancarai tanggal 9 Juni 2024.

kesempatan untuk berbicara. "Ada kalanya pemilik lahan tidak memberi ruang untuk negosiasi," tambahnya.

Fadhool perangkat desa Liprak Wetan menjelaskan bahwa pihak desa berusaha memberikan nasihat kepada kedua belah pihak apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian Sewa menyewa.

"Kami lebih banyak melakukan pendekatan persuasif, dengan harapan kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Namun, kami tetap mengingatkan bahwa jika ada pelanggaran serius, misalnya pengrusakan lahan atau penipuan, maka itu harus segera ditindaklanjuti,"⁵⁴ ungkap Fadhool perangkat desa Liprak Wetan. Ia juga menekankan bahwa tindakan yang diambil haruslah proporsional dengan pelanggaran yang terjadi.

Hamid Liprak Wetan dan Atmo Liprak Wetan mengungkapkan pandangan yang berbeda terkait penerapan hukuman atas pelanggaran.

Hamid Liprak Wetan cenderung lebih fleksibel dalam memberikan sanksi. "Kalau terlambat bayar, ya saya beri kesempatan. Tapi kalau sudah berlarut-larut, ya ada konsekuensinya. Saya biasanya minta ganti rugi dalam bentuk tambahan waktu,"⁵⁵ ujar Hamid Liprak Wetan.

Atmo Liprak Wetan, di sisi lain, menilai bahwa pelanggaran yang lebih serius, seperti penyalahgunaan lahan, harus segera mendapat sanksi yang lebih berat. "Kalau sampai merusak lahan, ya harus ada sanksi yang lebih berat, seperti pemutusan perjanjian. Saya

⁵⁴ Fadhool perangkat desa Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 15 Desember 2024.

⁵⁵ Hamid petani Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 24 Juni 2024

rasa itu adil,”⁵⁶ tambah Atmo Liprak Wetan.

3. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Permasalahan Implementasi Asas Keadilan Hukum Dalam Pelaksanaan Sewa menyewa Lahan pertanian di Desa Liprak Wetan

a. Kurangnya Kesadaran Hukum di Masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi permasalahan dalam implementasi asas keadilan hukum, khususnya dalam akad Sewa menyewa di Desa Liprak Wetan. Sebagian besar masyarakat di desa ini tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak mereka dalam perjanjian sewa-menyewa, serta peraturan hukum yang mengaturnya. Kesadaran hukum yang rendah ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena pihak yang kurang memahami hukum sering kali tidak menyadari hak-haknya atau kewajiban yang harus dipenuhi.

Deni, seorang penyewa lahan, mengungkapkan bahwa ia hanya menjalani perjanjian sewa lahan berdasarkan kepercayaan tanpa melibatkan unsur hukum yang jelas. Menurut Deni: "Saya tidak terlalu paham tentang aturan hukum dalam sewa lahan, saya lebih fokus pada hubungan baik dengan pemilik lahan, selama semuanya berjalan lancar, saya merasa tidak ada masalah."⁵⁷

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Hamid Liprak Wetan, seorang pemilik lahan, yang menyatakan bahwa banyak pemilik lahan di desa ini yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam

⁵⁶ Atmo petani Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 26 Juni 2024

⁵⁷ Deni petani liprak wetan. Diwawancarai tanggal 9 Juni 2024.

konteks hukum sewa-menyewa. Hamid Liprak Wetan mengatakan: "Kami jarang membicarakan hukum dalam sewa lahan, yang penting semua berjalan baik dan tidak ada perselisihan."⁵⁸

Fadhhol perangkat desa Liprak Wetan, sebagai perangkat desa, menambahkan bahwa tingkat pemahaman hukum masyarakat di desa Liprak Wetan sangat terbatas. Ia mengatakan: "Banyak warga desa yang tidak tahu menahu tentang peraturan hukum yang mengatur sewa-menyewa, mereka hanya mengikuti kebiasaan yang sudah ada."

⁵⁹

b. Tradisi dan Kebiasaan Lokal

Tradisi dan kebiasaan lokal di Desa Liprak Wetan juga berperan dalam membentuk pola pelaksanaan akad Sewa menyewa yang kadang kala mengabaikan ketentuan hukum yang lebih formal. Masyarakat desa ini lebih sering mengandalkan musyawarah dan kesepakatan lisan daripada perjanjian tertulis yang melibatkan hukum formal. Hal ini memengaruhi keadilan dalam pelaksanaan akad Sewa menyewa, karena kesepakatan yang hanya berdasar pada kepercayaan sering kali rentan terhadap kesalahpahaman dan penyalahgunaan.

Fadhhol perangkat desa Liprak Wetan menyatakan: "Di desa ini, kita lebih mengutamakan hubungan sosial dan kepercayaan daripada membuat perjanjian tertulis yang melibatkan hukum formal. Banyak masalah diselesaikan secara kekeluargaan."⁶⁰

Deni, sebagai penyewa, juga menyebutkan bahwa ia lebih

⁵⁸ N Hamid petani Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 24 Juni 2024

⁵⁹ Fadhhol perangkat desa Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 15 Desember 2024.

⁶⁰ Fadhhol perangkat desa Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 15 Desember 2024.

memilih cara penyelesaian yang berdasarkan musyawarah, meskipun sering kali timbul ketidakpastian mengenai kewajiban kedua belah pihak. Deni berkata: "Jika ada masalah, biasanya kita bicarakan secara langsung. Saya tidak ingin ribet dengan hukum yang formal, yang penting tidak merugikan satu sama lain."⁶¹

Atmo Liprak Wetan, pemilik lahan lainnya, menambahkan bahwa tradisi ini telah berlangsung lama dan masih dipercaya sebagai cara yang lebih efektif dalam menjaga hubungan baik antara penyewa dan pemilik lahan. Ia mengatakan: "Kami sudah lama seperti ini, semuanya berdasarkan saling percaya. Kalau menggunakan hukum formal, malah bisa merusak hubungan."⁶²

c. Keterbatasan Akses Terhadap Informasi Hukum

Keterbatasan akses terhadap informasi hukum juga menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi asas keadilan hukum dalam akad Sewa menyewa. Sebagian besar masyarakat desa, termasuk penyewa dan pemilik lahan, tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa-menyewa. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, geografis, dan terbatasnya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Hamid Liprak Wetan mengungkapkan bahwa ia tidak tahu banyak tentang prosedur hukum yang ada terkait sewa-menyewa lahan. Ia menyatakan: "Saya tidak tahu banyak tentang aturan hukum dalam

⁶¹ Deni petani liprak wetan. Diwawancarai tanggal 9 Juni 2024.

⁶² Atmo petani Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 26 Juni 2024

sewa-menyewa, tidak ada informasi yang jelas yang diberikan kepada kami. Kami lebih sering mengandalkan pengalaman dan kebiasaan." ⁶³

Deni juga mengungkapkan bahwa ia merasa tidak memiliki akses yang cukup untuk memahami hak-haknya sebagai penyewahan. Deni mengatakan: "Seharusnya ada tempat atau orang yang memberi penjelasan tentang hak-hak kami, tapi kami tidak tahu harus bertanya ke siapa." ⁶⁴

Fadhool perangkat desa Liprak Wetan mengakui bahwa meskipun pihak desa berusaha memberikan informasi, banyak warga desa yang tidak mampu mengaksesnya dengan baik karena berbagai kendala. Ia mengatakan: "Kami sudah mencoba memberikan informasi, tapi banyak warga yang kesulitan mengaksesnya. Akses ke informasi hukum sangat terbatas." ⁶⁵

d. Ketimpangan dan Kekuatan Dalam Negosiasi

Ketimpangan dalam posisi tawar antara pemilik lahan dan penyewa merupakan faktor yang berkontribusi terhadap ketidakadilan dalam pelaksanaan akad Sewa menyewa. Pemilik lahan sering kali berada dalam posisi yang lebih kuat, sementara penyewa, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, cenderung menerima persyaratan yang tidak menguntungkan. Ketimpangan ini dapat menyebabkan perjanjian yang tidak adil, baik dari segi harga sewa maupun hak-hak yang tidak dipenuhi.

Atmo Liprak Wetan, seorang pemilik lahan, mengungkapkan

⁶³ Hamid petani Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 24 Juni 2024

⁶⁴ Deni petani liprak wetan. Diwawancarai tanggal 9 Juni 2024.

⁶⁵ Fadhool perangkat desa Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 15 Desember 2024.

bahwa posisi tawar pemilik lahan jauh lebih kuat dibandingkan dengan penyewa. Ia berkata: "Sebagai pemilik lahan, saya lebih berkuasa dalam negosiasi. Penyewa sering kali tidak punya banyak pilihan, jadi mereka menerima apa yang saya tawarkan."⁶⁶

Deni, penyewa lahan, menyatakan hal serupa mengenai ketimpangan ini. Ia mengungkapkan: "Terkadang saya merasa terpaksa menerima harga sewa yang cukup tinggi, karena tidak ada pilihan lain. Kalau saya tidak setuju, saya khawatir lahan yang saya sewa akan diambil orang lain."⁶⁷

Fadhol perangkat desa Liprak Wetan juga menyoroiti ketimpangan yang terjadi dalam hubungan sewa-menyewa, di mana posisi tawar penyewa seringkali lebih lemah. Ia mengatakan: "Sering kali dalam negosiasi, penyewa merasa tertekan. Mereka tidak punya banyak daya tawar di hadapan pemilik lahan."⁶⁸

e. Resistensi Terhadap Perubahan

Ada juga resistensi terhadap perubahan dalam masyarakat, terutama terkait penerapan hukum formal dalam akad Sewa menyewa. Beberapa warga desa, baik penyewa maupun pemilik lahan, merasa nyaman dengan cara lama yang lebih mengutamakan hubungan sosial dan kepercayaan, dan mereka enggan beralih ke perjanjian yang lebih formal dengan melibatkan hukum. Resistensi terhadap perubahan ini menghambat upaya untuk menciptakan perjanjian yang lebih adil dan transparan.

⁶⁶ Atmo petani Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 26 Juni 2024

⁶⁷ Deni petani liprak wetan. Diwawancarai tanggal 9 Juni 2024.

⁶⁸ Fadhol perangkat desa Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 15 Desember 2024.

Hamid Liprak Wetan, seorang pemilik lahan, mengungkapkan rasa ketidaknyamanan terhadap perubahan yang melibatkan hukum formal. Ia berkata: "Kami sudah lama menggunakan cara ini. Kalau harus menggunakan hukum formal, saya merasa tidak nyaman dan hubungan kami bisa rusak."⁶⁹

Atmo Liprak Wetan menambahkan bahwa banyak warga desa yang merasa lebih aman dengan cara lama dan cenderung menghindari prosedur hukum yang rumit. Ia mengatakan: "Kami lebih memilih menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan, tanpa melibatkan hukum. Hukum itu terasa jauh dan tidak cocok dengan kehidupan kita."⁷⁰

Fadhool perangkat desa Liprak Wetan menyatakan bahwa meskipun ada dorongan untuk perubahan, banyak warga yang masih mempertahankan cara-cara lama. Ia mengatakan: "Perubahan memang diperlukan, tetapi ada resistensi dari masyarakat yang merasa bahwa cara lama sudah cukup dan tidak ingin mengubah kebiasaan."⁷¹

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Pelaksanaan Sewa Menyewa di Desa Liprak Wetan

Sewa-menyewa yang terjadi di Desa Liprak Wetan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, umumnya berhubungan dengan pemanfaatan lahan pertanian. Dalam praktiknya, akad ini dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan (mu'jir) dan penyewa (musta'jir). Penentuan harga sewa sering kali dipengaruhi oleh faktor-

⁶⁹ Hamid petani Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 24 Juni 2024

⁷⁰ Atmo petani Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 26 Juni 2024

⁷¹ Fadhool perangkat desa Liprak Wetan, diwawancarai tanggal 15 Desember 2024.

faktor seperti luas lahan, kesuburan tanah, jenis tanaman yang akan ditanam, serta hubungan sosial antara pihak yang terlibat. Namun, dalam beberapa kasus, kesepakatan tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip keadilan, karena ada kecenderungan pihak yang lebih dominan, seperti pemilik lahan, memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan syarat-syarat akad.

Selain itu, batas waktu sewa biasanya disepakati untuk satu musim tanam atau periode tertentu, tetapi terdapat potensi kesalahpahaman jika tidak ada pencatatan tertulis. Penyelesaian sengketa yang muncul, seperti terkait ketidakpuasan terhadap hasil panen atau perubahan kesepakatan di tengah periode sewa, cenderung diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat atau kepala desa. Meski musyawarah sering digunakan, efektivitasnya terkadang terbatas, terutama ketika ada ketimpangan kekuatan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Praktik ini juga dipengaruhi oleh adat istiadat lokal, di mana nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan sering menjadi pertimbangan utama. Namun, tradisi ini kadang berpotensi mengabaikan perlindungan hak individu, terutama bagi penyewa yang kurang memiliki posisi tawar. Salah satu contohnya adalah pemilik tanah masih meminta hasil panen dari tanah yang disewakan dengan dimikian terjadilah yang dinamakan malpraktik akad sewa menyewa di desa tersebut. Oleh karena itu, akad sewa-menyewa di desa tersebut mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, sekaligus membuka peluang untuk menelaah lebih jauh implementasi asas

keadilan hukum dalam praktik lokal tersebut. Berikut adalah pembahasan mengenai akad sewa menyewa yang terjadi di desa liprak wetan.

2. Implementasi Asas Keadilan Hukum Dalam Pelaksanaan Sewa menyewa Lahan Pertanian di Desa Liprak Wetan

Asas keadilan hukum merupakan pilar utama dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap individu mendapatkan hak dan perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi atau ketidaksetaraan. Dalam konteks hukum agraria dan perdata, terutama dalam pelaksanaan Sewa menyewa (sewa-menyewa) lahan pertanian, asas ini berperan penting untuk memastikan bahwa baik pemilik lahan maupun penyewa memiliki hak dan kewajiban yang setara serta dilindungi oleh peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan Sewa menyewa diatur untuk memberikan landasan hukum yang melindungi kedua belah pihak dari potensi konflik dan ketidakadilan. Beberapa prinsip utama yang terkandung dalam asas keadilan hukum meliputi:

a. Perlindungan Hak Individu

Perlindungan hak individu dalam akad Sewa menyewa bertujuan untuk memastikan setiap pihak dalam perjanjian baik pemilik lahan maupun penyewa mendapatkan hak-hak mereka tanpa adanya risiko penyimpangan atau pengingkaran. Hal ini penting untuk menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak sepanjang berlakunya perjanjian. Di Desa Liprak Wetan, perlindungan hak individu menjadi krusial mengingat banyak perjanjian yang masih dilakukan secara

lisan, yang bisa berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Prinsip perlindungan hak individu dalam akad Sewa menyewa di Desa Liprak Wetan mencerminkan pentingnya penghormatan terhadap hak masing-masing pihak, baik penyewa maupun pemilik lahan. Perlindungan hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan hak-haknya dengan adil dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, ditemukan bahwa meskipun perangkat desa berupaya untuk menjamin perlindungan hak individu, tantangan dalam penerapannya tetap ada, terutama dalam hal kesadaran hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terbatas.

Pada umumnya, hak penyewa, seperti hak atas penggunaan lahan sesuai dengan perjanjian, tidak selalu mendapatkan perlindungan yang memadai. Deni, sebagai penyewa, mengungkapkan bahwa ia merasa kurang terlindungi dalam situasi tertentu, terutama saat terjadi ketidakjelasan dalam perjanjian sewa. Hal ini menunjukkan bahwa penyewa seringkali terjebak dalam ketidakpastian, di mana hak-hak mereka bisa dengan mudah diabaikan oleh pemilik lahan, terutama ketika perjanjian sewa tidak didokumentasikan secara formal.

Namun, perlindungan hak individu juga terlihat pada upaya perangkat desa dalam memastikan bahwa kedua belah pihak, baik pemilik maupun penyewa, memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka. Fadhol, sebagai perangkat desa

Liprak Wetan, menjelaskan bahwa mereka berusaha untuk mediasi dan memberikan informasi yang dapat melindungi hak-hak kedua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme hukum formal tidak diterapkan, perangkat desa masih berperan sebagai penjaga hak-hak dasar warga.

Di sisi lain, pemilik lahan, seperti yang diungkapkan oleh Hamid Liprak Wetan dan Atmo Liprak Wetan, merasa hak mereka sebagai pemilik lahan perlu dilindungi dari potensi penyalahgunaan atau kerusakan yang disebabkan oleh penyewa. Meskipun mereka cenderung memilih jalur informal dalam penyelesaian masalah, mereka menganggap penting untuk melindungi hak kepemilikan mereka, terutama ketika ada pelanggaran yang mengarah pada kerusakan lahan atau pelanggaran kontrak.

Dalam konteks ini, prinsip perlindungan hak individu masih menghadapi hambatan, terutama dalam hal dokumentasi perjanjian yang jelas dan pemahaman hukum yang lebih mendalam di kalangan masyarakat desa. Ketidaktahuan tentang hak-hak mereka mengakibatkan kesulitan dalam menuntut perlindungan yang semestinya. Meskipun ada upaya untuk melindungi hak-hak individu, terutama melalui mediasi oleh perangkat desa, kurangnya pemahaman dan akses terhadap mekanisme hukum formal menyebabkan banyak masalah terkait hak individu tidak dapat diselesaikan dengan cara yang lebih formal dan adil.

Sesuai dengan teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh

John Rawls, yang menyatakan bahwa keadilan harus mengutamakan perlindungan hak-hak dasar individu, terutama mereka yang paling terpinggirkan atau lemah dalam masyarakat⁷². Dalam konteks ini, penyewa yang berada pada posisi yang lebih lemah seharusnya dilindungi hak-haknya agar tidak terjadi ketidakadilan dalam hubungan sewa-menyewa. Hal ini juga sejalan dengan teori hak milik yang dikemukakan oleh Robert Nozick, yang menyatakan bahwa hak milik individu harus dilindungi agar pemilik dapat menikmati hasil dari kepemilikannya tanpa gangguan yang tidak sah⁷³. Oleh karena itu, penting bagi perangkat desa untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak penyewa dan pemilik lahan sesuai dengan prinsip keadilan

b. Tidak Diskriminatif

Prinsip tidak diskriminatif dalam akad Sewa menyewa memastikan bahwa semua pihak baik pemilik lahan maupun penyewa diperlakukan secara adil dan setara tanpa adanya perbedaan berdasarkan status sosial, ekonomi, atau faktor lainnya. Prinsip ini sangat penting untuk menciptakan keadilan yang merata dalam perjanjian Sewa menyewa di Desa Liprak Wetan, di mana perbedaan latar belakang sosial antara pemilik lahan dan penyewa terkadang bisa memengaruhi perlakuan atau kondisi perjanjian.

Prinsip "tidak diskriminatif" dalam akad Sewa menyewa di Desa Liprak Wetan mengharuskan bahwa setiap pihak yang terlibat,

⁷² Deni petani liprak wetan. Diwawancarai tanggal 9 Juni 2024.

⁷³ Deni petani liprak wetan. Diwawancarai tanggal 9 Juni 2024.

baik pemilik lahan maupun penyewa, diperlakukan secara setara tanpa adanya perlakuan yang membedakan berdasarkan status sosial, ekonomi, atau faktor lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, ditemukan bahwa upaya untuk memastikan tidak adanya diskriminasi dalam hubungan sewa-menyewa lahan di desa ini masih berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kendala yang harus diatasi.

Deni, sebagai penyewa, menekankan bahwa meskipun ia berasal dari kalangan yang lebih rendah secara ekonomi, ia merasa diperlakukan secara setara oleh pemilik lahan. Ia merasa bahwa kesepakatan yang dibuat dengan Hamid Liprak Wetan dan Atmo Liprak Wetan adalah hasil dari kesepakatan bersama yang berlandaskan kepercayaan dan niat baik. Hal ini mencerminkan bahwa dalam hubungan sewa-menyewa tersebut, tidak ada diskriminasi terhadap penyewa berdasarkan status sosial atau ekonomi mereka.

Fadhool, sebagai perangkat desa Liprak Wetan, juga menjelaskan bahwa mereka berusaha untuk memastikan bahwa semua warga desa, baik pemilik lahan maupun penyewa, mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dalam segala bentuk transaksi, termasuk dalam hal akad Sewa menyewa. Namun, ia mengakui bahwa terkadang kesadaran akan perlakuan yang setara masih rendah, terutama dalam hal penyuluhan mengenai hak-hak penyewa dan pemilik lahan yang berhak diperlakukan dengan adil dan setara.

Di sisi lain, meskipun tidak ada diskriminasi yang jelas terlihat

dalam transaksi antara penyewa dan pemilik lahan, beberapa pemilik lahan, seperti yang diungkapkan oleh Hamid Liprak Wetan dan Atmo Liprak Wetan, mencatat bahwa mereka terkadang lebih memilih penyewa yang memiliki latar belakang tertentu atau yang dikenal baik di masyarakat. Hal ini lebih bersifat pada pilihan pribadi daripada diskriminasi yang sistematis. Namun, hal tersebut dapat dianggap sebagai ketidakadilan jika dilihat dari perspektif bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang atau status sosial mereka, berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses peluang atau sumber daya.

Sesuai dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yang menekankan pentingnya prinsip "fair equality of opportunity" (kesempatan yang setara) dalam masyarakat. Menurut Rawls, setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses peluang tanpa adanya diskriminasi atau hambatan berdasarkan status sosial atau faktor lainnya. Dalam konteks hubungan sewa-menyewa lahan ini, prinsip tersebut dapat diterapkan untuk memastikan bahwa baik penyewa maupun pemilik lahan diperlakukan secara setara, tanpa adanya perbedaan perlakuan yang tidak adil.

Selain itu, sesuai dengan prinsip keadilan prosedural yang dijelaskan oleh Ronald Dworkin, setiap pihak harus diberi kesempatan yang sama dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa dan penyusunan kontrak⁷⁴. Oleh karena itu,

⁷⁴ Deni petani liprak wetan. Diwawancarai tanggal 9 Juni 2024.

perangkat desa perlu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam akad Sewa menyewa memahami hak-hak mereka dan memiliki akses yang sama terhadap proses hukum yang ada.

c. Keseimbangan dan Kepastian Hukum

Prinsip keseimbangan dan kepastian hukum dalam akad Sewa menyewa adalah untuk memastikan bahwa perjanjian antara pemilik dan penyewa lahan memberikan kepastian hak dan kewajiban yang seimbang bagi kedua belah pihak. Kepastian hukum ini penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau mengalami ketidakjelasan dalam hak atas lahan yang disewa, khususnya di Desa Liprak Wetan, di mana perjanjian masih sering dibuat secara lisan dan tidak terdokumentasi secara formal.

Prinsip keseimbangan dan kepastian hukum dalam akad Sewa menyewa di Desa Liprak Wetan bertujuan untuk memastikan bahwa

hak dan kewajiban kedua belah pihak—pemilik lahan dan penyewa—terlindungi dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kepastian hukum juga memastikan bahwa apabila terjadi perselisihan, ada aturan yang jelas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa meskipun ada upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan sewa-menyewa, terkadang kepastian hukum kurang terasa, terutama dalam hal penyelesaian sengketa dan dokumentasi perjanjian.

Deni, sebagai penyewa, menyatakan bahwa ia merasa tidak sepenuhnya mendapatkan kepastian hukum terkait perjanjian sewa.

Hal ini berkaitan dengan kurangnya dokumentasi tertulis mengenai kesepakatan yang ada, yang menyebabkan ketidakjelasan mengenai hak-haknya dalam hubungan sewa-menyewa tersebut. Tanpa adanya perjanjian tertulis yang sah, sulit bagi Deni untuk memastikan bahwa hak-haknya akan dilindungi secara hukum apabila terjadi perselisihan. Di sisi lain, ia merasa kesulitan untuk mengakses prosedur hukum formal karena minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum yang ada.

Fadhol, sebagai perangkat desa Liprak Wetan, mengakui bahwa meskipun desa memiliki peran dalam memastikan kesepakatan antara penyewa dan pemilik lahan berjalan dengan baik, tidak semua transaksi dicatat secara resmi. Ia menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, transaksi sewa-menyewa berlangsung secara lisan, yang mengurangi kepastian hukum. Hal ini menyebabkan risiko ketidakseimbangan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua pihak. Fadhol perangkat desa Liprak Wetan menambahkan bahwa mereka berusaha untuk menyarankan agar setiap perjanjian disusun secara tertulis, namun penerimaan masyarakat terhadap hal tersebut masih terbatas.

Hamid Liprak Wetan dan Atmo Liprak Wetan, sebagai pemilik lahan, merasa bahwa keseimbangan dalam hubungan sewa-menyewa tercipta ketika hak-hak mereka sebagai pemilik lahan dihargai dan dipenuhi. Namun, mereka juga merasa bahwa dalam beberapa kasus, penyewa kurang memenuhi kewajibannya, misalnya dalam hal

perawatan lahan atau pembayaran sewa yang tepat waktu. Meskipun demikian, mereka mengakui bahwa tanpa adanya mekanisme hukum yang jelas, mereka seringkali memilih untuk menyelesaikan masalah secara informal dan tidak mengajukan perkara ke pihak berwajib.

Keseimbangan dan kepastian hukum sangat bergantung pada pengaturan yang jelas dalam perjanjian sewa-menyewa dan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh kedua belah pihak. Dengan adanya kepastian hukum, kedua pihak dapat merasa lebih aman dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka tanpa rasa takut bahwa salah satu pihak akan dirugikan. Dalam hal ini, kesadaran hukum dan penerapan peraturan desa yang lebih tegas dapat berperan penting untuk menciptakan keseimbangan dan kepastian hukum dalam hubungan sewa-menyewa.

Dalam kaitannya dengan teori keadilan dari Aristotle, yang menekankan pentingnya "keadilan distributif" dan "keadilan komutatif,"⁷⁵ keseimbangan dan kepastian hukum dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan apa yang seharusnya mereka terima berdasarkan perjanjian. Prinsip keadilan komutatif, yang berfokus pada pertukaran yang adil antara individu, menuntut adanya kepastian dalam hal kewajiban dan hak yang telah disepakati. Tanpa adanya kepastian hukum, sulit untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak.

⁷⁵ Yandriza Yandriza, Tenofrimer Tenofrimer, and Siska Elvandari, "Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia," *UNES Journal of Swara Justisia*, 2023, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.297>.

Teori keadilan procedural dari Ronald Dworkin juga dapat dihubungkan dengan situasi ini. Dworkin menekankan bahwa setiap individu harus memiliki akses yang setara terhadap proses hukum yang adil⁷⁶. Dalam konteks ini, penting untuk menyediakan prosedur yang jelas bagi penyewa dan pemilik lahan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan, jika terjadi ketidakseimbangan atau pelanggaran.

d. Akses Terhadap Peradilan

Prinsip *akses terhadap peradilan* dalam akad Sewa menyewa memastikan bahwa setiap pihak, baik pemilik maupun penyewa, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum atau penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang sah. Di Desa Liprak Wetan, akses terhadap peradilan menjadi penting, mengingat bahwa banyak transaksi sewa-menyewa dilakukan secara informal dan tanpa dokumentasi yang jelas, sehingga bila terjadi perselisihan, pihak-pihak tersebut perlu mengetahui cara dan tempat yang tepat untuk mencari keadilan.

Prinsip akses terhadap peradilan dalam akad Sewa menyewa di Desa Liprak Wetan menekankan bahwa setiap individu, baik penyewa maupun pemilik lahan, berhak untuk mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap sistem peradilan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran dalam perjanjian. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa meskipun prinsip ini penting, di

⁷⁶ Mohamad Danand Giswa, "Pengaruh Tingkat Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Variabel Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Norma Personal Sebagai Variabel Moderator Dan Mediator," *Diponegoro Journal of Accounting*, 2015.

desa ini terdapat sejumlah hambatan yang mempengaruhi sejauh mana kedua belah pihak dapat mengakses peradilan dengan efektif.

Deni, sebagai penyewa lahan, mengungkapkan bahwa meskipun ia mengetahui bahwa ada jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa, ia merasa kesulitan untuk mengakses peradilan formal karena faktor biaya dan minimnya pengetahuan tentang proses hukum yang ada. Selain itu, Deni merasa bahwa jika ada masalah dengan pemilik lahan, ia lebih cenderung mencari penyelesaian secara langsung melalui pertemuan dengan pemilik, daripada mengajukan perkara ke pengadilan. Hal ini mencerminkan adanya ketidakpastian mengenai akses yang mudah dan terjangkau ke peradilan.

Fadhol, perangkat desa Liprak Wetan, juga mencatat bahwa meskipun pihak desa memberikan fasilitasi kepada warga untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah, banyak pihak yang enggan menggunakan jalur hukum karena berbagai alasan, seperti biaya yang tinggi, prosedur yang rumit, dan ketidakpastian hasil yang dapat diperoleh. Fadhol perangkat desa Liprak Wetan menambahkan bahwa sebagian besar masyarakat desa lebih memilih untuk menyelesaikan masalah secara adat atau musyawarah, yang dianggap lebih murah dan cepat, meskipun tidak selalu menghasilkan keputusan yang sah secara hukum.

Hamid Liprak Wetan dan Atmo Liprak Wetan, sebagai pemilik lahan, juga mengakui bahwa mereka tidak terlalu memanfaatkan jalur hukum dalam menyelesaikan masalah dengan penyewa. Mereka

cenderung memilih untuk mengatasi masalah secara langsung dengan penyewa, seperti dengan melakukan pembicaraan atau negosiasi. Meskipun demikian, mereka mengungkapkan bahwa mereka tetap mengharapkan adanya mekanisme hukum yang dapat memberikan perlindungan lebih jika terjadi perselisihan yang lebih besar.

Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa meskipun akses terhadap peradilan tersedia secara teori, banyak faktor yang menghambat akses tersebut, terutama terkait dengan biaya, pengetahuan hukum, dan preferensi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara non-formal. Faktor ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemanfaatan sistem peradilan, yang berhubungan dengan kurangnya pemahaman dan sumber daya untuk mengaksesnya.

Sesuai dengan teori keadilan akses, yang dikemukakan oleh Amartya Sen, yang menekankan pentingnya pemberian kesempatan yang setara bagi semua individu untuk mengakses berbagai peluang, termasuk sistem peradilan, masyarakat di Desa Liprak Wetan harus diberikan informasi yang memadai dan dukungan untuk dapat mengakses peradilan secara setara⁷⁷. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan prosedural yang dijelaskan oleh Ronald Dworkin, yang menyatakan bahwa proses hukum harus dapat diakses oleh semua pihak tanpa adanya hambatan, baik berupa biaya, waktu, atau pengetahuan yang terbatas.

⁷⁷ Sayyidatihiyaa Afra Geubrina Raseukiy And Yassar Aulia, "Membuka Cakrawala Terhadap Akses Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Di Indonesia: Tinjauan Paradigmatik Atas Penegakan Hukum," *Majalah Hukum Nasional*, 2019, <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.96>.

Selain itu, dalam kaitannya dengan keadilan distributif, yang menekankan distribusi yang adil dari sumber daya dan peluang, akses terhadap peradilan seharusnya bukan hanya untuk mereka yang memiliki sumber daya lebih, tetapi juga untuk mereka yang kurang beruntung⁷⁸. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan aksesibilitas peradilan dengan menyediakan mekanisme hukum yang lebih sederhana, biaya yang terjangkau, dan informasi yang jelas bagi masyarakat di desa.

e. Penegakan Hukum yang Adil

Prinsip *penegakan hukum yang adil* dalam akad Sewa menyewa menuntut agar hukum diterapkan secara objektif dan tidak memihak, memberikan perlindungan yang setara bagi semua pihak yang terlibat. Di Desa Liprak Wetan, meskipun perjanjian Sewa menyewa sebagian besar masih bersifat informal, penting untuk memastikan bahwa apabila terjadi sengketa, penyelesaian dilakukan dengan adil dan tidak menguntungkan satu pihak saja. Penegakan hukum yang adil akan menciptakan rasa kepercayaan dan keharmonisan dalam hubungan antara pemilik lahan dan penyewa.

Prinsip penegakan hukum yang adil berfokus pada penerapan hukum yang tidak hanya tepat, tetapi juga memberikan perlakuan yang setara dan adil kepada semua pihak dalam sebuah perjanjian, dalam hal ini, perjanjian sewa-menyewa antara pemilik lahan dan penyewa.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat

⁷⁸ Muhammad Misbakhul Ulum, Zaenul Mahmudi, and Moh. Toriquddin, "Wasiat Sebagai Penyeimbang Pembagian Warisan Menurut Hazairin Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles," *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 2022, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.6019>.

dilihat bahwa meskipun ada upaya untuk memastikan penegakan hukum yang adil, masih terdapat tantangan yang cukup besar terkait dengan kesadaran hukum, sistem hukum yang diterapkan, dan keberadaan mekanisme yang cukup untuk menegakkan hukum secara efektif.

Deni, sebagai penyewa lahan, mengungkapkan bahwa ia merasa kurang mendapat perlindungan hukum ketika menghadapi masalah dengan pemilik lahan. Ia mengatakan bahwa meskipun ada ketentuan yang mengatur hak dan kewajibannya, tidak ada mekanisme yang jelas dan terstruktur untuk menegakkan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam prakteknya, ketika terjadi sengketa atau masalah dalam hal pembayaran atau perawatan lahan, penyelesaian biasanya dilakukan secara informal tanpa melibatkan pihak berwenang. Deni juga menyatakan bahwa ia merasa kurang mendapatkan informasi terkait prosedur hukum yang bisa ditempuh jika terjadi ketidakadilan dalam hubungan sewa-menyewa tersebut.

Fadhol, perangkat desa Liprak Wetan, juga menjelaskan bahwa mereka berusaha untuk memberikan penjelasan dan mediasi dalam penyelesaian sengketa antarwarga. Namun, ia mengakui bahwa banyak kasus yang berakhir tanpa melibatkan penegakan hukum formal, karena masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah melalui musyawarah atau dengan pendekatan adat. Fadhol perangkat desa Liprak Wetan menambahkan bahwa perangkat desa seringkali tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum secara langsung, dan

ini menambah tantangan dalam memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keadilan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku.

Hamid Liprak Wetan dan Atmo Liprak Wetan, sebagai pemilik lahan, menyatakan bahwa mereka lebih memilih menyelesaikan masalah dengan penyewa secara langsung tanpa melibatkan pihak berwenang, karena mereka merasa proses hukum akan memakan waktu dan biaya. Mereka juga merasa bahwa dengan adanya hubungan sosial yang sudah lama, lebih mudah bagi mereka untuk mencapai solusi tanpa perlu menunggu proses hukum yang panjang. Namun, mereka tetap mengharapkan bahwa jika masalah yang lebih besar muncul, penegakan hukum yang adil bisa memberikan perlindungan bagi hak-hak mereka sebagai pemilik lahan.

Penegakan hukum yang adil dalam konteks ini tidak hanya bergantung pada hukum yang ditetapkan, tetapi juga pada pemahaman dan kesadaran hukum dari seluruh pihak yang terlibat. Tanpa adanya mekanisme hukum yang jelas dan akses yang mudah ke sistem peradilan, penerapan hukum yang adil seringkali menjadi hal yang sulit dicapai, terutama di tingkat masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan hukum yang memadai.

Sesuai dengan teori keadilan distributif yang dijelaskan oleh John Rawls, penegakan hukum yang adil seharusnya memberikan perlakuan yang setara kepada semua pihak, terutama dalam memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh masing-masing

individu⁷⁹. Rawls menekankan pentingnya prinsip "fair equality of opportunity," yang menyatakan bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan tanpa dibedakan oleh status sosial atau posisi mereka dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, penegakan hukum yang adil harus memperhatikan prinsip keadilan komutatif, yang menekankan pentingnya kesetaraan dalam pertukaran antara dua pihak. Setiap pihak dalam perjanjian sewa-menyewa harus diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan.

f. Penerapan Hukuman yang Proporsional

Prinsip penerapan hukuman yang proporsional dalam akad Sewa menyewa menekankan pada kesesuaian antara pelanggaran yang dilakukan dengan sanksi atau tindakan yang diambil. Dalam konteks sewa-menyewa lahan di Desa Liprak Wetan, penerapan hukuman yang proporsional berarti bahwa jika salah satu pihak melanggar ketentuan dalam perjanjian, sanksi yang dikenakan haruslah sesuai dengan pelanggaran tersebut dan tidak berlebihan. Meskipun banyak perjanjian bersifat lisan, penting untuk menjaga agar sanksi yang diterapkan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

Penerapan hukuman yang proporsional dalam konteks akad Sewa menyewa di Desa Liprak Wetan berfokus pada penerapan sanksi atau penyelesaian terhadap pelanggaran yang sesuai dengan tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak

⁷⁹ Ulum, Mahmudi, and Toriquuddin.

dalam perjanjian. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penerapan hukuman dalam sengketa antara penyewa dan pemilik lahan cenderung tidak melibatkan mekanisme hukuman yang jelas atau formal, namun lebih kepada penyelesaian masalah melalui musyawarah atau negosiasi.

Deni, sebagai penyewa lahan, menyatakan bahwa jika ia terlambat dalam membayar sewa atau tidak mematuhi ketentuan lainnya dalam perjanjian, biasanya ia diberi toleransi atau kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut tanpa adanya sanksi formal yang dikenakan. Deni juga mengungkapkan bahwa pemilik lahan lebih memilih pendekatan yang lebih fleksibel dan tidak menerapkan hukuman yang berat meskipun ada ketidaksesuaian dengan ketentuan yang disepakati.

Fadhol, perangkat desa Liprak Wetan, menjelaskan bahwa pihak desa biasanya bertindak sebagai mediator dalam sengketa antara penyewa dan pemilik lahan. Meskipun ada beberapa ketentuan mengenai hak dan kewajiban, penegakan hukuman formal jarang diterapkan, dan lebih banyak dilakukan pendekatan penyelesaian melalui musyawarah. Fadhol perangkat desa Liprak Wetan mengungkapkan bahwa meskipun ia memahami pentingnya penerapan hukuman yang proporsional, sering kali hal ini terhambat oleh keinginan masyarakat untuk menjaga hubungan sosial dan menghindari konfrontasi.

Hamid Liprak Wetan dan Atmo Liprak Wetan, sebagai pemilik

lahan, menjelaskan bahwa mereka jarang menerapkan hukuman atau sanksi yang tegas terhadap penyewa yang melanggar ketentuan, karena mereka lebih mengutamakan hubungan baik yang sudah terjalin. Meskipun demikian, mereka menyatakan bahwa jika masalah tidak dapat diselesaikan secara damai, mereka berharap dapat menggunakan jalur hukum untuk mencari keadilan. Namun, mereka menekankan bahwa mereka tidak ingin hubungan mereka dengan penyewa terputus akibat penerapan hukuman yang berat.

Penerapan hukuman yang proporsional dalam konteks ini berhubungan dengan prinsip keadilan retributif yang menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Namun, dalam praktiknya, di Desa Liprak Wetan, hukuman atau sanksi formal tidak diterapkan secara konsisten. Sebagian besar sengketa diselesaikan dengan cara yang lebih mengutamakan perdamaian dan penyelesaian non-formal.

Sesuai dengan teori keadilan retributif yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, hukuman yang proporsional harus didasarkan pada prinsip bahwa setiap pelanggaran harus mendapat balasan yang setara dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan⁸⁰. Meskipun demikian, dalam konteks masyarakat desa, penerapan hukuman yang proporsional lebih cenderung berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan tidak terlalu menekankan pada sanksi yang berat. Hal ini

⁸⁰ Lisa Amelia Herman, Dita Maretha Rissi, and Syafira Ramadhea JR, "Persepsi Kepatuhan Perpajakan Yang Dipengaruhi Oleh Keadilan Prosedural, Keadilan Distributif, Dan Keadilan Retributif," *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 2023, <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1279>.

sejalan dengan pandangan Martha Nussbaum mengenai pentingnya mempertahankan hubungan sosial yang harmonis di komunitas kecil, di mana perdamaian lebih diutamakan daripada penerapan hukuman yang keras.

3. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Permasalahan Implementasi Asas Keadilan Hukum Dalam Pelaksanaan Sewa menyewa Lahan pertanian di Desa Liprak Wetan

Pelaksanaan akad Sewa menyewa lahan pertanian di Desa Liprak Wetan, meskipun telah mengalami upaya-upaya perbaikan dari perangkat desa, masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat implementasi asas keadilan hukum. Keadilan hukum dalam konteks Sewa menyewa mengharuskan adanya perlindungan hak bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi, serta kejelasan dan transparansi dalam setiap kesepakatan. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, terutama bagi penyewa lahan.

Faktor-faktor ini tidak hanya mencakup aspek hukum dan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di desa. Dengan memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi permasalahan ini, kita dapat mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan keadilan dalam pelaksanaan akad Sewa menyewa. Dalam sub-bab ini, akan dianalisis beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi asas keadilan hukum dalam praktik Sewa menyewa lahan pertanian di Desa Liprak Wetan, serta bagaimana

faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain.

Berikut adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi permasalahan implementasi asas keadilan hukum dalam pelaksanaan Sewa menyewa lahan pertanian di Desa Liprak Wetan:

a. Kurangnya Kesadaran Hukum di Masyarakat

Kesadaran hukum yang rendah di kalangan masyarakat, terutama petani, menjadi salah satu faktor utama yang menghambat implementasi asas keadilan hukum dalam pelaksanaan akad Sewa menyewa. Banyak petani yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka dalam transaksi sewa-menyewa lahan. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menyebabkan mereka kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, seperti perlindungan dari praktik sewenang-wenang oleh pemilik lahan.

Kondisi ini sering kali disebabkan oleh minimnya pendidikan hukum di lingkungan pedesaan. Tanpa adanya pemahaman yang memadai mengenai hukum, para petani cenderung melanjutkan praktik yang sudah ada, meskipun mereka menyadari adanya ketidakadilan. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat desa sangat penting, tetapi jika masyarakat tidak mau atau tidak mampu mengakses informasi tersebut, kesadaran hukum yang diharapkan tidak akan tercapai. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih strategis dalam memberikan pendidikan hukum yang relevan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kurangnya kesadaran hukum ini dapat menyebabkan

masyarakat terjebak dalam praktik yang tidak adil dan tidak transparan. Jika petani tidak memahami hak-hak mereka, maka ketidakadilan dalam transaksi akan terus berlanjut, dan hal ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi penyewa. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat agar mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban hukum mereka, sehingga menyebabkan pelaksanaan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya⁸¹.

b. Tradisi dan Kebiasaan Lokal

Budaya dan tradisi lokal yang telah mengakar kuat dalam masyarakat juga berkontribusi terhadap masalah ini. Praktik akad Sewa menyewa yang dilakukan secara lisan telah menjadi norma, di mana masyarakat merasa lebih nyaman dengan cara ini. Keterikatan pada tradisi ini dapat menyebabkan resistensi terhadap perubahan, di mana masyarakat enggan beralih ke praktik yang lebih formal dan aman.

Keberadaan tradisi yang mengutamakan kesepakatan lisan menciptakan kesulitan bagi perangkat desa untuk mendorong penggunaan perjanjian tertulis. Banyak petani yang merasa bahwa pembuatan dokumen tertulis akan mempersulit proses yang mereka

⁸¹ Adi Bastian, "Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Rejang Lebong," *Jurnal Ilmiah Kutei*, 2022, <https://doi.org/10.33369/jkutei.v20i2.20489>.

anggap sederhana. Hal ini menciptakan tantangan bagi perangkat desa dalam mengubah pola pikir masyarakat dan mempromosikan praktik yang lebih adil dan transparan.

Penanaman nilai-nilai keadilan dalam tradisi masyarakat juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Jika masyarakat tidak merasa bahwa perjanjian tertulis dapat memberikan manfaat, mereka akan cenderung untuk terus mengikuti tradisi yang ada. Dalam konteks ini, diperlukan kolaborasi antara perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk mengubah cara pandang ini.

Resistensi terhadap perubahan ini dapat menciptakan siklus ketidakadilan yang berulang, di mana praktik lama yang tidak adil terus berlanjut. Jika tradisi tidak diubah, maka ketidakpastian hukum akan terus menjadi masalah bagi penyewa yang berusaha untuk mendapatkan keadilan. Penting bagi perangkat desa untuk menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal dalam setiap usaha perubahan yang diusulkan.

Temuan ini sama seperti yang dikatakan oleh Clifford Geertz, yang menyatakan bahwa kebiasaan lokal dan tradisi adat sering kali menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan masyarakat, bahkan melebihi peraturan hukum yang berlaku secara formal⁸².

c. Keterbatasan Akses terhadap Informasi Hukum

Akses yang terbatas terhadap informasi hukum merupakan faktor lain yang signifikan. Banyak petani di desa tidak memiliki akses

⁸² Mercubuana Universitas, "Resistensi Terhadap Perubahan Sasaran Kinerja," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021.

ke sumber daya hukum, baik itu literatur, pendidikan, maupun konsultasi dengan ahli hukum. Tanpa akses yang memadai, masyarakat akan kesulitan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan hukum dalam praktik Sewa menyewa.

Kondisi ini juga menciptakan kesenjangan informasi antara pemilik lahan dan penyewa. Pemilik lahan yang lebih berpengalaman dan mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi hukum dapat memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan mereka. Hal ini menambah beban bagi penyewa yang, tanpa pengetahuan yang cukup, akan kesulitan untuk bernegosiasi dengan adil.

Meningkatkan akses terhadap informasi hukum bisa dilakukan melalui program-program edukasi yang melibatkan perangkat desa dan organisasi non-pemerintah. Dengan menyediakan sumber daya informasi yang lebih baik, petani dapat dilatih untuk memahami dokumen hukum dan melindungi hak-hak mereka dalam setiap transaksi.

Keterbatasan akses terhadap informasi hukum dapat menyebabkan pengulangan ketidakadilan, di mana penyewa terus-menerus dirugikan dalam transaksi. Dengan tidak adanya pengetahuan yang cukup, mereka akan kesulitan untuk bernegosiasi dengan adil, sehingga memperparah ketimpangan kekuasaan dalam praktik Sewa menyewa. Oleh karena itu, meningkatkan akses terhadap informasi sangat penting untuk memperkuat posisi tawar penyewa.

Hal ini sejalan dengan pandangan Friedman, yang

menyebutkan bahwa akses terhadap informasi hukum yang terbatas dapat menghambat masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan hukum sebagai alat keadilan⁸³.

d. Ketimpangan Kekuatan dalam Negosiasi

Ketimpangan kekuasaan antara pemilik lahan dan penyewa adalah faktor yang signifikan dalam praktik Sewa menyewa. Pemilik lahan, sebagai pihak yang memiliki aset, sering kali memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan harga sewa dan syarat-syarat lain. Di sisi lain, penyewa, yang biasanya tidak memiliki banyak pilihan, merasa terpaksa menerima kondisi yang ditetapkan oleh pemilik lahan.

Ketimpangan ini menciptakan situasi di mana pemilik lahan dapat menetapkan syarat-syarat yang tidak menguntungkan bagi penyewa, yang berpotensi merugikan secara ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, penyewa mungkin tidak mendapatkan nilai yang sesuai dengan apa yang mereka bayar. Keterbatasan pengetahuan penyewa mengenai hak-hak mereka juga menjadi faktor yang memperparah kondisi ini, sehingga mereka tidak berani bernegosiasi atau menolak syarat yang dirasa tidak adil.

Ketimpangan kekuasaan dalam negosiasi dapat menyebabkan terciptanya kondisi yang sangat tidak adil bagi penyewa. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak hubungan sosial di masyarakat, menciptakan ketegangan antara pemilik lahan dan penyewa, serta

⁸³ veri, Muhammad Junaidi, Ihsan Maulana, "Bantuan Hukum Pemilu Bagi Kelompok Rentan: Gagasan Untuk Revisi Undang-Undang Pemilu," *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2022, <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i3.161>.

berpotensi menimbulkan konflik yang lebih serius. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi penyewa untuk dilengkapi dengan pengetahuan dan strategi negosiasi yang tepat, sehingga mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih efektif.

Temuan ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pierre Bourdieu, yang menyatakan bahwa kekuatan negosiasi sering kali dipengaruhi oleh distribusi modal sosial dan ekonomi, di mana pihak dengan akses lebih besar terhadap sumber daya cenderung mendominasi proses negosiasi⁸⁴.

e. Resistensi terhadap Perubahan


Resistensi terhadap perubahan dalam praktik Sewa menyewa yang telah berlangsung lama dapat menjadi penghalang besar. Beberapa pemilik lahan mungkin merasa bahwa pembuatan perjanjian tertulis akan mengurangi kontrol mereka atas transaksi dan mengubah cara mereka beroperasi. Resistensi ini dapat muncul dari ketakutan akan kehilangan kekuasaan atau keengganan untuk beradaptasi dengan sistem yang baru.

Tanpa dukungan dan penerimaan dari pemilik lahan, sulit untuk mendorong masyarakat untuk mengadopsi praktik baru yang lebih adil. Resistensi terhadap perubahan ini tidak hanya menghambat pelaksanaan asas keadilan hukum tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpuasan yang lebih luas di antara masyarakat yang merasakan dampak dari sistem yang tidak adil.

⁸⁴ Rajali Batubara and Borkat Halomoan Siregar, "Hak, Kedudukan Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Pembiayaan Leasing: Studi Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 2022, <https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i1.6624>.

Resistensi terhadap perubahan dapat menghambat semua upaya untuk meningkatkan keadilan dalam praktik Sewa menyewa. Jika pemilik lahan tidak bersedia beradaptasi, maka upaya perangkat desa untuk mengimplementasikan asas keadilan hukum akan menemui jalan buntu, dan ketidakadilan akan terus menjadi bagian dari praktik di desa tersebut. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk melibatkan pemilik lahan dalam proses perubahan dan menunjukkan bagaimana perjanjian tertulis dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Hal ini sejalan dengan pandangan Rogers dalam teori difusi inovasi, yang menjelaskan bahwa resistensi terhadap perubahan seringkali muncul karena ketidaksiapan psikologis dan sosial masyarakat dalam menerima inovasi atau aturan baru⁸⁵.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁸⁵ Irmayani Irmayani, Abby Azwaliza Binti Larola, and Yusriadi Yusriadi, "Kajian Kearifan Lokal (Local Wisdom) Budidaya Padi (Studi Kasus Di Desa Sadar Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone)," *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 2021, <https://doi.org/10.35965/eco.v21i1.688>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Asas Keadilan dalam Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Desa Liprak Wetan

Implementasi asas keadilan hukum dalam pelaksanaan Sewa menyewa lahan pertanian di Desa Liprak Wetan menunjukkan adanya upaya signifikan dari perangkat desa untuk meningkatkan keadilan dalam transaksi sewa-menyewa. Perangkat desa berupaya mendorong pemilik dan penyewa untuk mendokumentasikan perjanjian secara tertulis guna memberikan perlindungan hukum yang lebih baik. Selain itu, perangkat desa juga berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, meskipun akses masyarakat terhadap informasi dan jalur hukum formal masih terbatas. Namun, kendala seperti kurangnya kesadaran hukum dan resistensi terhadap perubahan menjadi tantangan dalam mewujudkan praktik yang lebih adil dan transparan. Perangkat desa diharapkan terus meningkatkan peranannya dalam memberikan edukasi hukum dan mendorong praktik sewa menyewa yang lebih seimbang dan tidak diskriminatif.

2. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Permasalahan Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Desa Liprak Wetan

Meskipun terdapat upaya untuk menerapkan asas keadilan hukum, beberapa faktor masih menjadi penghambat dalam pelaksanaan Sewa menyewa di Desa Liprak Wetan. Berdasarkan wawancara dengan Deni,

Hamid, dan Atmo yang merupakan petani di desa Liprak Wetan ditemukan beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, tradisi dan kebiasaan lokal yang mengandalkan kesepakatan lisan, keterbatasan akses terhadap informasi hukum, ketimpangan kekuasaan dalam negosiasi, minimnya dukungan dari perangkat desa, dan resistensi terhadap perubahan menjadi tantangan yang signifikan. Kesadaran dan pemahaman yang rendah mengenai hak-hak hukum, serta ketidakberdayaan dalam negosiasi, telah mengakibatkan ketidakadilan yang berkelanjutan dalam praktik Sewa menyewa di desa ini.

B. Saran

Untuk meningkatkan implementasi asas keadilan hukum dalam pelaksanaan akad Sewa menyewa lahan pertanian di Desa Liprak Wetan, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Implementasi Asas Keadilan Dalam Pelaksanaan Sewa menyewa Lahan Pertanian Di Desa Liprak Wetan

Berdasarkan temuan tentang implementasi asas keadilan hukum dalam akad Sewa menyewa di Desa Liprak Wetan, disarankan agar perangkat desa meningkatkan upaya untuk memastikan perlindungan hak individu dan keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian. Misalnya, dengan memberikan pendampingan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam akad, baik saat perjanjian disusun maupun ketika terjadi sengketa. Selain itu, penting untuk memperkuat penegakan hukum yang adil melalui penerapan aturan yang tidak diskriminatif dan memberikan akses yang setara bagi semua pihak untuk memperoleh keadilan. Hal ini

dapat dilakukan dengan memperjelas prosedur penyelesaian sengketa serta melibatkan pihak ketiga yang netral dalam mediasi.

2. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Permasalahan Sewa menyewa Lahan Pertanian di Desa Liprak Wetan

Terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi permasalahan implementasi asas keadilan hukum, disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan yang sesuai dengan tradisi lokal. Pemerintah desa bersama tokoh masyarakat dapat mengadakan kegiatan edukasi seperti diskusi atau forum kelompok, yang membahas pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi keterbatasan akses terhadap informasi hukum, penyediaan media komunikasi yang efektif, seperti papan pengumuman digital atau aplikasi sederhana, dapat menjadi solusi. Selain itu, perhatian khusus perlu diberikan pada ketimpangan kekuatan dalam negosiasi dengan mengadvokasi pembentukan mekanisme yang memastikan bahwa pihak-pihak yang lebih lemah memiliki perlindungan yang memadai selama proses perjanjian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, Tri Wulida, and Silvia Putriwahyuni. "Analisis Keadilan Prosedural Dalam Penilaian Kinerja: Perspektif Social Exchange Theory." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 2020. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i03.p01>.
- Aprita, Serlika, and Rio Adhitya. "Penerapan 'Asas Keadilan' Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i1.44>.
- Arfianto, Yesi. "Penerapan Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia." *Wijayakusuma Law Review* 3, no. 01 (2021). <https://doi.org/10.51921/wlr.v3i01.152>.
- Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Diterjemahkan oleh Terence Irwin. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 2019.
- Bastian, Adi. "Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Rejang Lebong." *Jurnal Ilmiah Kutei*, 2022. <https://doi.org/10.33369/jkutei.v20i2.20489>.
- Batubara, Rajali, and Borkat Halomoan Siregar. "Hak, Kedudukan Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Pembiayaan Leasing: Studi Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 2022. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i1.6624>.
- Effendy, Aidil Amin, and Denok Sunarsi. "Pengertian Dokumentasi." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 2020.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *HUMANIKA*, 2021. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fasiri, Mawar Jannati Al. "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah." *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>.
- Fitriani, Dara, and Nazaruddin Nazaruddin. "Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>.
- Ganto, Jullimursyida. "Keadilan Distributif Dan Keadilan Prosedural Serta Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Kerja." *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 2019. <https://doi.org/10.17509/jap.v26i1.19857>.
- Giswa, Mohamad Danand. "Pengaruh Tingkat Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Variabel Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Norma Personal Sebagai Variabel Moderator Dan Mediator." *Diponegoro*

Journal of Accounting, 2019.

Hasanah, Uswatun, Rahmat Hidayat, Muhammad Zali, Fakultas Syari, ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, and Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara. "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multi Jasa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Science and Social Research* 4307, no. 2 (2023).

Herman, Lisa Amelia, Dita Maretha Rissi, and Syafira Ramadhea JR. "Persepsi Kepatuhan Perpajakan Yang Dipengaruhi Oleh Keadilan Prosedural, Keadilan Distributif, Dan Keadilan Retributif." *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 2023. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1279>.

Irmayani, Irmayani, Abby Azwaliza Binti Larola, and Yusriadi Yusriadi. "Kajian Kearifan Lokal (Local Wisdom) Budidaya Padi (Studi Kasus Di Desa Sadar Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Bone)." *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 2021. <https://doi.org/10.35965/eco.v2i1i1.688>.

Mubarok, Jaih, and Hasanuddin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.

JavanLabs. "Tafsir Al-Quran Online." tafsirq.com, 2023.

Junaidi, Ihsan Maulana, Veri, Muhammad. "Bantuan Hukum Pemilu Bagi Kelompok Rentan: Gagasan Untuk Revisi Undang-Undang Pemilu." *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2022. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i3.161>.

Malikha, Ziadatul, and Mohammad Faizal Amir. "Analisis Miskonsepsi Siswa Kelas V-B Min Buduran Sidoarjo Pada Materi Pecahan Ditinjau Dari Kemampuan Matematika." *Pi: Mathematics Education Journal*, 2018. <https://doi.org/10.21067/pmej.v1i2.2329>.

Maksum Rangkuti, "Apa Itu Keadilan Dalam Hukum?", *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*. diakses tanggal 19 Desember 2024.

Martadinata, Muhammad Randhy, and Faisal Ahmadi. "Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan." *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020).

Millah, Qurrotul, Wulan Lailatus Azzahra, and Achmad Fageh. "Peran Akad Sewa menyewa Dalam Bisnis Syariah." *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022).

Pusat Bahasa Kemdikbud. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*, 2016.

Rafiqi, Rafiqi, Arie Kartika, and Marsella Marsella. "Teori Hak Milik Ditinjau Dari Hak Atas Tanah Adat Melayu." *JURNAL MERCATORIA*, 2021. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5852>.

Raseukiy, Sayyidatihiyaa Afra Geubrina, and Yassar Aulia. "Membuka

Cakrawala Terhadap Akses Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Di Indonesia: Tinjauan Paradigmatik Atas Penegakan Hukum.” *Majalah Hukum Nasional*, 2019. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.96>.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 2019. <https://doi.org/10.18592/Alhadharah.V17i33.2374>.

Rofi'ah, Nila Hafidatur. “Sistem Informasi Geografis Pemetaan Kerusakan Jalan Berbasis Web Dan Android.” *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 2021. <https://doi.org/10.35957/jatisi.v8i4.1227>.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Revised ed. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2020.

Sudarsono, Blasius. “Memahami Dokumentasi.” *Acarya Pustaka*, 2017. <https://doi.org/10.23887/ap.v3i1.12735>.

Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.” *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020).

Ulum, Muhammad Misbakhul, Zaenul Mahmudi, and Moh. Toriquddin. “Wasiat Sebagai Penyeimbang Pembagian Warisan Menurut Hazairin Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles.” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 2022. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.6019>.

Universitas, Mercubuana. “Resistensi Terhadap Perubahan Sasaran Kinerja.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021.

Yandriza, Yandriza, Tenofrimer Tenofrimer, and Siska Elvandari. “Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia.” *UNES Journal of Swara Justisia*, 2023. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.297>.

Yusanto, Yoki. “Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif.” *Journal Of Scientific Communication (Jsc)*, 2020. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ryan Alfian Dzikrillah
NIM : 201102020026
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah : Syariah
Inststitusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diprotes sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 November 2024
Saya yang menyatakan,



Ryan Alfian Dzikrillah
NIM. 201102020026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-525/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ II /2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Selasa, 26 Nov. 2024

Yth. Kepala Desa Liprak Wetan
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ryan Alfian Dzikrillah
NIM : 201102020026
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI ASAS Keadilan Hukum dalam Pelaksanaan Ijarah (Sewa Menyewa) Lahan Pertanian Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuwani Kabupaten Probolinggo

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

KEAMATAN BANYUANYAR

DESA LIPRAK WETAN

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor :S-1139/11/2024

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURHAYATI
NIP : -
Jabatan : Kepala Desa Liprak Wetan

Menindaklanjuti surat Permohonan Ijin Penelitian Nomor B-5205/Un.22/D.2/KM.00.10.C/11/2024 Tanggal 26 November 2024 tentang permohonan izin untuk Melaksanakan Kegiatan Penelitian dengan judul IMPLEMENTASI ASAS Keadilan Hukum dalam Pelaksanaan Ijarah (Sewa Menyewa) Lahan Pertanian Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuwanyar Kabupaten Probolinggo. Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : RYAN ALFAN DZIKRILLAH
NIM : 201102020026
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Lokasi : Desa Liprak Wetan
Waktu : 01 – 30 Juni 2024

Berkaitan perihal tersebut diatas, kami telah meminta kepada bapak/ibu se-Desa Liprak Wetan untuk memberikan bantuan tempat dan atau data seperlunya dalam kegiatan dimaksud dengan catatan :

1. Tidak dibenarkan melakukan aktifitas politik
2. Apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan maka akan dilakukan penghentian kegiatan dan;
3. Kegiatan tersebut benar-benar untuk kepentingan pendidikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Probolingg, 27 November 2024

Kepala Desa Liprak Wetan



TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN FADHOL PERANGKAT DESA LIPRAK WETAN

- Pewawancara** : Selamat pagi, Pak Fadhol. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya hari ini. Saya ingin membahas mengenai pelaksanaan Sewa menyewa (sewa-menyewa) di Desa Liprak Wetan, terutama dalam kaitannya dengan asas keadilan hukum. Sebagai perangkat desa, bagaimana Sampeyan melihat kondisi pelaksanaan Sewa menyewa di desa ini?
- Fadhol** : Selama saya menjabat menjadi perangkat desa Liprak Wetan, banyak kasus sengketa Sewa menyewa yang akhirnya dibiarkan begitu saja karena masyarakat merasa proses penyelesaiannya terlalu rumit dan memakan waktu, mulai dari tidak seimbangnnya harga sewa, dan tidak efektifnya penentuan waktu sewa.
- Pewawancara** : Apakah ada upaya dari pihak desa untuk memperbaiki kondisi ini?
- Fadhol** : Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam sistem Sewa menyewa yang ada saat ini. Banyak petani yang merasa dirugikan, dan kami berusaha mencari solusi yang terbaik. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi kami untuk memperbaiki sistem yang ada.
- Pewawancara** : Apakah ada langkah konkret yang telah dilakukan untuk meningkatkan keadilan dalam pelaksanaan Sewa menyewa?
- Fadhol** : Kami coba mengarahkan mereka untuk membuat catatan tertulis, supaya jika terjadi masalah, hak masing-masing pihak lebih mudah ditegakkan. Dengan adanya perjanjian tertulis, hak dan kewajiban masing-masing bisa lebih jelas dan bisa dipertanggungjawabkan jika terjadi masalah di kemudian hari.
- Pewawancara** : Bagaimana desa memastikan bahwa pelaksanaan Sewa menyewa tidak diskriminatif?
- Fadhol** : Kami tidak pernah membedakan siapa yang menyewa, apakah mereka warga asli desa atau pendatang, selama mereka memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Kami mencoba membimbing para pemilik untuk tidak membedakan antara penyewa dari desa sendiri dengan yang dari luar, sehingga semuanya mendapat perlakuan yang adil.
- Pewawancara** : Dalam kasus sengketa, pendekatan apa yang biasanya dilakukan?
- Fadhol** : Kami biasanya mencoba untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, tetapi kami juga memberikan informasi kepada warga tentang lembaga hukum yang bisa membantu jika masalahnya tidak bisa diselesaikan

- secara internal.
- Pewawancara** : Apa kendala terbesar yang dihadapi desa dalam menerapkan asas keadilan hukum?
- Fadhol** : Banyak warga desa yang tidak tahu menahu tentang peraturan hukum yang mengatur sewa-menyewa; mereka hanya mengikuti kebiasaan yang sudah ada. Kami sudah mencoba memberikan informasi, tapi banyak warga yang kesulitan mengaksesnya.
- Pewawancara** : Apakah ada upaya untuk mengedukasi warga mengenai aturan hukum?
- Fadhol** : Kami lebih banyak melakukan pendekatan persuasif, dengan harapan kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Namun, kami tetap mengingatkan bahwa jika ada pelanggaran serius, seperti pengrusakan lahan atau penipuan, maka itu harus segera ditindaklanjuti.
- Pewawancara** : Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya, Pak Fadhol. Apakah ada yang ingin Sampeyan tambahkan?
- Fadhol** : Saya berharap apa yang kita diskusikan ini bisa memberikan manfaat untuk memperbaiki sistem Sewa menyewa di desa ini.
- Pewawancara** : Amin, semoga demikian. Terima kasih lagi, Pak Fadhol.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN DENI PETANI

- Pewawancara** : Selamat siang, Mas Deni. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Saya ingin berbicara tentang pengalaman Sampeyan sebagai petani dalam pelaksanaan Sewa menyewa (sewa-menyewa) lahan di Desa Liprak Wetan. Bagaimana pengalaman Sampeyan terkait pengaturan waktu panen dalam sewa-menyewa?
- Deni** : Biasanya, kami diberi keleluasaan untuk menentukan kapan panen dilakukan, asal sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan pemilik lahan.
- Pewawancara** : Apakah Sampeyan merasa harga sewa yang ditetapkan selama ini adil?
- Deni** : Teman-teman saya yang datang dari luar desa sering kali diberi harga yang lebih tinggi oleh beberapa pemilik. Saya sendiri merasa harga sewa saya cukup wajar karena sudah lama kenal dengan pemiliknya.
- Pewawancara** : Bagaimana pembagian hasil panen biasanya diatur?
- Deni** : Kami sudah sepakat untuk sewa satu tahun dengan pembagian hasil panen yang jelas, jadi kami merasa aman dan bisa merencanakan hasil panen kami.
- Pewawancara** : Jika terjadi masalah dalam pelaksanaan Sewa menyewa, apa yang biasanya Sampeyan lakukan?
- Deni** : Kalau ada masalah, saya cenderung langsung bicara baik-baik dengan pemilik. Tapi kalau tidak ada jalan keluar,

- saya tidak tahu harus kemana.
- Pewawancara** : Apakah Sampeyan merasa pendapat Sampeyan dihargai dalam pengambilan keputusan terkait sewa-menyewa?
- Deni** : Saya merasa suara saya kurang didengar dalam beberapa keputusan, meskipun saya berusaha menyampaikan pendapat.
- Pewawancara** : Apa yang terjadi jika Sampeyan terlambat membayar sewa?
- Deni** : Jika saya terlambat bayar, pemilik lahan biasanya hanya memberi peringatan, dan itu tidak masalah bagi saya, karena saya bisa segera menyelesaikan utang tersebut.
- Pewawancara** : Apakah Sampeyan pernah merasa tertekan dalam proses negosiasi sewa?
- Deni** : Ada kalanya pemilik lahan tidak memberi ruang untuk negosiasi. Terkadang saya merasa terpaksa menerima harga sewa yang cukup tinggi, karena tidak ada pilihan lain. Kalau saya tidak setuju, saya khawatir lahan yang saya sewa akan diambil orang lain.
- Pewawancara** : Bagaimana pemahaman Sampeyan tentang aturan hukum dalam Sewa menyewa?
- Deni** : Saya tidak terlalu paham tentang aturan hukum dalam sewa lahan. Saya lebih fokus pada hubungan baik dengan pemilik lahan, selama semuanya berjalan lancar, saya merasa tidak ada masalah.
- Pewawancara** : Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan untuk membantu petani memahami hak-haknya dalam pelaksanaan Sewa menyewa?
- Deni** : Seharusnya ada tempat atau orang yang memberi penjelasan tentang hak-hak kami, tapi kami tidak tahu harus bertanya ke siapa.
- Pewawancara** : Terima kasih, Mas Deni, atas waktu dan penjelasannya. Apakah ada hal lain yang ingin Sampeyan sampaikan?
- Deni** : Tidak ada, Mbak/Mas. Terima kasih juga sudah mendengarkan pengalaman saya.
- Pewawancara** : Sama-sama, Mas Deni. Semoga informasi ini bisa membantu dalam penelitian saya.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN HAMID LIPRAK WETAN

PETANI

- Pewawancara** : Selamat pagi, Pak Hamid Liprak Wetan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin mendalami lebih lanjut mengenai pengalaman Sampeyan sebagai pemilik lahan dalam pelaksanaan Sewa menyewa (sewa-menyewa) di Desa Liprak Wetan. Bagaimana Sampeyan memandang pelaksanaan Sewa menyewa di desa ini?
- Hamid Liprak Wetan** : Kami sering kali hanya berpegang pada kepercayaan, tetapi ketika masalah muncul, kami tidak tahu harus bagaimana

- karena tidak ada bukti tertulis.
- Pewawancara : Apakah Sampeyan merasa lebih memilih penyewa dari desa dibandingkan dengan orang luar?
- Hamid Liprak Wetan : Bagi saya, penyewa dari desa ini lebih dapat dipercaya, jadi saya lebih suka memilih mereka daripada orang luar yang belum tentu saya tahu latar belakangnya.
- Pewawancara : Jika terjadi masalah dalam pelaksanaan Sewa menyewa, bagaimana Sampeyan biasanya menyelesaikannya?
- Hamid Liprak Wetan : Kalau ada masalah, kita bisa bicarakan baik-baik tanpa harus pakai tulisan. Kalau bisa selesai dengan baik-baik, kenapa harus ke pengadilan? Tapi kalau memang harus, saya tahu prosesnya. Hanya saja, saya tidak ingin masalah ini berlarut-larut.
- Pewawancara : Apakah Sampeyan lebih suka menyelesaikan masalah secara kekeluargaan atau melalui jalur hukum formal?
- Hamid Liprak Wetan : Kalau masalahnya kecil, kami lebih memilih untuk menyelesaikannya sendiri tanpa melibatkan orang lain.
- Pewawancara : Bagaimana jika penyewa terlambat membayar sewa?
- Hamid Liprak Wetan : Kalau terlambat bayar, ya saya beri kesempatan. Tapi kalau sudah berlarut-larut, ya ada konsekuensinya. Saya biasanya minta ganti rugi dalam bentuk tambahan waktu.
- Pewawancara : Apakah Sampeyan merasa hukum formal diperlukan dalam pelaksanaan sewa-menyewa?
- Hamid Liprak Wetan : Kami jarang membicarakan hukum dalam sewa lahan, yang penting semua berjalan baik dan tidak ada perselisihan. Saya tidak tahu banyak tentang aturan hukum dalam sewa-menyewa, tidak ada informasi yang jelas yang diberikan kepada kami. Kami lebih sering mengandalkan pengalaman dan kebiasaan.
- Pewawancara : Apakah Sampeyan merasa nyaman dengan sistem yang sudah berjalan, atau apakah ada keinginan untuk perubahan?
- Hamid Liprak Wetan : Kami sudah lama menggunakan cara ini. Kalau harus menggunakan hukum formal, saya merasa tidak nyaman dan hubungan kami bisa rusak.
- Pewawancara : Terima kasih, Pak Hamid Liprak Wetan, atas penjelasannya. Apakah ada hal lain yang ingin Sampeyan tambahkan?
- Hamid Liprak Wetan : Tidak ada, terima kasih juga telah mendengarkan pandangan saya.
- Pewawancara : Sama-sama, Pak Hamid Liprak Wetan. Semoga wawancara ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN ATMO LIPRAK WETAN

PETANI

- Pewawancara** : Selamat siang, Pak Atmo Liprak Wetan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin mendalami lebih jauh mengenai pandangan Sampeyan sebagai pemilik lahan dalam

- pelaksanaan Sewa menyewa (sewa-menyewa) di Desa Liprak Wetan. Apa pandangan Sampeyan mengenai penggunaan perjanjian tertulis dalam sewa lahan?
- Atmo Liprak Wetan** : Mungkin ke depan saya akan coba buat perjanjian tertulis, biar lebih jelas saja.
- Pewawancara** : Apakah Sampeyan merasa penting untuk memastikan syarat-syarat sewa dipatuhi oleh penyewa?
- Atmo Liprak Wetan** : Saya hanya ingin syarat-syarat saya dipatuhi; tidak ada perlakuan khusus bagi siapa pun.
- Pewawancara** : Bagaimana menurut Sampeyan jika sewa lahan dilakukan untuk jangka waktu yang lebih panjang?
- Atmo Liprak Wetan** : Mungkin lebih baik dibuat tertulis agar ada kepastian, terutama jika penyewa ingin jangka waktu yang lebih panjang.
- Pewawancara** : Apa yang Sampeyan lakukan jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Sewa menyewa?
- Atmo Liprak Wetan** : Kalau tidak ada jalan keluar, saya akan membawa masalah ini ke pengadilan, meski saya berharap itu tidak perlu terjadi.
- Pewawancara** : Apakah Sampeyan merasa penting agar semua pihak merasa adil dalam pelaksanaan Sewa menyewa?
- Atmo Liprak Wetan** : Saya percaya kalau semua pihak merasa adil, semuanya bisa berjalan lancar, tapi memang terkadang hasilnya belum memuaskan bagi semua.
- Pewawancara** : Apakah ada ketentuan yang Sampeyan anggap harus diberlakukan jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Sewa menyewa?
- Atmo Liprak Wetan** : Kalau sampai merusak lahan, ya harus ada sanksi yang lebih berat, seperti pemutusan perjanjian. Saya rasa itu adil.
- Pewawancara** : Bagaimana Sampeyan biasanya menangani situasi jika penyewa tidak punya banyak pilihan dalam negosiasi?
- Atmo Liprak Wetan** : Sebagai pemilik lahan, saya lebih berkuasa dalam negosiasi. Penyewa sering kali tidak punya banyak pilihan, jadi mereka menerima apa yang saya tawarkan.
- Pewawancara** : Apakah Sampeyan merasa bahwa menggunakan hukum formal dalam sewa lahan bisa merusak hubungan antar pihak?
- Atmo Liprak Wetan** : Kami sudah lama seperti ini, semuanya berdasarkan saling percaya. Kalau menggunakan hukum formal, malah bisa merusak hubungan.
- Pewawancara** : Terima kasih, Pak Atmo Liprak Wetan, atas waktu dan penjelasannya. Apakah ada hal lain yang ingin Sampeyan sampaikan?
- Atmo Liprak Wetan** : Tidak ada, terima kasih juga telah mendengarkan pandangan saya.
- Pewawancara** : Sama-sama, Pak Atmo Liprak Wetan. Semoga wawancara ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas untuk penelitian saya.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN BADRI LIPRAK WETAN

PETANI

- Pewawancara : "Pak Badri, bagaimana pendapat Bapak tentang sistem sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Liprak Wetan?"
- Badri : "Sistem sewa-menyewa di sini sudah berjalan lama, tapi ada banyak masalah. Contohnya, harga sewa sering ditentukan sepihak oleh pemilik lahan. Penyewa biasanya tidak punya banyak pilihan selain menyetujuinya karena mereka butuh lahan untuk bertani."
- Pewawancara : "Apakah ada aturan yang jelas mengenai harga sewa atau masa sewanya?"
- Badri : "Aturannya belum jelas, Mas. Kebanyakan hanya berdasarkan kesepakatan lisan, dan itu sering menimbulkan masalah. Kadang-kadang, masa sewanya pun tidak sesuai dengan kesepakatan awal karena perbedaan pemahaman."
- Pewawancara : "Jika terjadi sengketa, bagaimana biasanya masyarakat menyelesaikannya?"
- Badri : "Kebanyakan sengketa diselesaikan lewat musyawarah desa. Tapi, keputusan sering berpihak kepada pemilik lahan, apalagi kalau dia punya pengaruh besar di desa."
- Pewawancara : "Menurut Bapak, apa yang menjadi kendala utama dalam sistem sewa ini?"
- Badri : "Kendalanya, kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Banyak yang tidak paham hak dan kewajiban mereka dalam akad sewa. Selain itu, informasi tentang aturan hukum juga sulit diakses. Akibatnya, banyak yang hanya mengikuti tradisi, meskipun tidak adil."
- Pewawancara : "Apa yang Bapak harapkan ke depannya untuk memperbaiki sistem ini?"
- Badri : "Saya berharap ada sosialisasi hukum yang lebih sering, supaya masyarakat tahu hak-haknya. Selain itu, perlu juga aturan yang lebih jelas dan tertulis, supaya semua pihak merasa lebih aman dan adil dalam perjanjian."
- Pewawancara : "Terima kasih atas waktu dan penjelasannya, Pak Badri."
- Badri : "Sama-sama, Mas. Semoga penelitian ini bisa membantu desa kami."

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Ryan Alfian Dzibrillah
Tempat, Tgl Lahir : Probolinggo, 12 Januari 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Pocok, RT 17/RW 3 Desa Liprak
Wetan, Kecamatan
Banyuwanyar, Kabupaten Probolinggo,
Provinsi Jawa Timur.
Telepon : 085608025057
Email : riandzibrillah@gmail.com

